

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH DI MASA  
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank  
Jateng Syariah KCS Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



**Oleh:**

**OSSAMA ARSYAADHANI LINDYANO  
(1705036086)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

---



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

---

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Ossama Arsyadhani Lindyano

NIM : 1705036086

Jurusan : SI Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.

NIP.196907091994031003

Semarang, 10 Juni 2021

Pembimbing II

Muvassarah, M.Si.

NIDN..2029047101



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ossama Arsyadhani Lindyano  
NIM : 1705036086  
Judul : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang)

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

21 Juli 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.


Semarang, 21 juli 2021

Ketua Sidang


  
Dessy Noor Farida, SE., M.Si, AKt  
NIP. 19791222 201503 2 004




Sekretaris Sidang

  
Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag  
NIP. 19590413 198703 2 001


Penguji I

  
Rahman El Junusi, SE., MM.  
NIP. 19691118 200003 1 001


Penguji II

  
H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag.  
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

  
Muvassarah, M.Si  
NIDN. 2029047101

## MOTTO

انجلى دندانى اأتى نجونجكولى انجلى دندانى دنيا

“Sulitnya memperbaiki hati melebihi sulitnya memperbaiki dunia”

(KH. Munif Muhammad Zuhri)

## PERSEMBAHAN

Bismillah syukur alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya,, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segenap hati dan ketulusan saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Rusdiyanto dan Ibu Kamdanah yang saya cintai dan sayangi, terimakasih banyak karena tak pernah berhenti untuk selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya. Menjadi alasan terbesar dalam hidup saya untuk menyelesaikan studi s1 saya.
2. Kedua adik saya tersayang Aurlia Arsylla Lindiana dan Nabila Arsyfa Lindiani. Terimakasih banyak atas doa dan *support* yang selalu diberikan kepada saya.
3. Sahabat – sahabat saya ruang mahabbah yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi saya

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Penulis dengan ini menyatakan bahwa hasil karya ilmiah yang berupa skripsi ini ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh dengan tanggung jawab. Skripsi ini asli dan belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh siapapun. Informasi dan hasil skripsi ini juga hasil dari pemikiran penulis, kecuali mengenai informasi yang terdapat dalam referensi yang kemudian menjadi rujukan.

Semarang, 10 Juli 2021

Deklarator,



Ossama Arsvaadhani Lindvano  
NIM. 1705036086

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

### A. Konsonan

ع = '	ز = z	ق = f
ب = b	س = s	ك = k
ت = ts	ش = sy	ل = l
ث = j	ص = sh	م = m
ج = h	ض = dl	ن = n
ح = kh	ط = th	و = u
خ = d	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah ( - )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *الطَّبَّ al-thibb*

### E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- misalnya *الصناعة = al-shina'ah*. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

### F. Ta Marbutah ( ة )

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya *الميشة الطبيعية = al - ma'isyah al-thabi'iyah*

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negative kepada negara Indonesia dari sektor riil maupun sektor non riilnya. Pada sektor riil sendiri, pandemic ini berdampak pada UMKM, pekerja harian, sekolah swasta dll. Sedangkan Pada sektor non riil yaitu salahsatunya berdampak pada Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 guna pemulihan ekonomi nasional yang ditujukan bagi sektor riil agar nasabah yang terdampak pandemic COVID-19 mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya yang kurang berkualitas dan bagi sektor non riil khususnya Perbankan Syariah diharapkan peraturan tersebut bisa memperbaiki kualitas pembiayaan dan profitabilitas bank dengan kebijakan pemberian restrukturisasi pembiayaan atau keringanan pembiayaan. Dari munculnya peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, Bank Syariah memiliki kebijakan yang berdeda dengan Bank Syariah yang lain dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Selain itu dampak dari peraturan tersebut juga dapat menyebabkan perbedaan kualitas profitabilitas dan pembiayaan antar Bank Syariah terutama Bank Jateng Syariah KCS Semarang. Dengan peningkatan kualitas pembiayaan nasabah yang buruk, maka akan dapat menurunkan kualitas profitabilitas bank syariah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, mengetahui pengaruh kebijakan restrukturisasi dalam keberhasilan peningkatan profitabilitas, serta mengetahui tingkat rasio profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara kepada beberapa karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan, serta melakukan observasi dan dokumentasi pada permasalahan penelitian di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jateng Syariah KCS Semarang mampu menekan penurunan profitabilitas dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Meskipun terjadi sedikit penurunan, tetapi tingkat profitabilitas bank masih tergolong dalam kategori sehat. Upaya yang dilakukan Bank Jateng Syariah KCS Semarang untuk menekan penurunan profitabilitas tersebut yaitu dengan menurunkan nilai biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang rendah ketika melakukan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Nasabah.

Kata Kunci: perbankan syariah, restrukturisasi pembiayaan, profitabilitas, pandemi Covid-19



## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has a negative impact on Indonesian from the real sector as well as the non-real sector. In the real sector it self, this pandemic has an impact on MSMEs, daily workers, private schools, ets. Meanwhile, in the non-real sector, one of which has an impact on Islamic Banking, The Financial Service Authority issued OJK regulation Number 11/POJK.03/2020 for the national economic recovery aimed at the real sector so that customers affected by the COVID-19 pandemic can fulfill their financing obligation that customers affected by the Covid-19 pandemic can fulfill their financing obligation that are of poor quality and for the non-real sector, especially Islamic Banking, it is hoped that the regulation can improve the quality of financing and bank profitability with a policy of providing financing restructuring or financing relief. From the emergence of OJK regulation Number 11/POJK.03/2020, Islamic banks have different policies from other Islamic banks in implementing these regulations. In addition, the impact of these regulation can also cause differences in the quality of profitability and financing between Islamic banks, especially Bank Jateng Syariah KCS Semarang. By improving the quality of bad customer financing , it will be able to reduce the quality of the profitability of Islamic banks themselves.*

*This study aims to analyze the implementation of OJK regulation Number 11/POJK.03.2020 regarding financing restructuring implemented by Bank Jateng Syariah KCS Semarang to determine the effect of restructuring policies on the success of increasing profitability, and to determine the level of profitability ratio of Bank Jateng Syariah KCS Semarang. This study uses a qualitative method. The data obtained is the result of interviews with several employees of Bank Jateng Syariah KCS Semarang, customers who propose financing restructuring, as well as observing and documenting research problems in the field.*

*The result showed that Bank Jateng Syariah KCS Semarang was able to suppress the decline in profitability by implementing a financing restructuring policy. Although there was a slight decline, the level of bank profitability was still in the healthy category. Efforts made by Bank Jateng Syariah KCS Semarang to suppress the decline in profitability, namely by reducing the value of the low Allowance for Impairment Losses (CKPN) when conducting Financing Restructuring to Customers.*

*Keywords: Islamic banking, financing restructuring, profitability, Covid-19 pandemic*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi penerang jalan kehidupan manusia, pembawa ajaran, petunjuk dan kebenaran dari Allah SWT, sehingga kita dapat keluar dari kegelapan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya Islam sebagai rahmat Sang Pencipta, yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW., kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir dunia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'atnya kelak. Aamiin.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut berkontribusi dalam penyelesaian penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Berkat bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini dapat terlaksana, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Irma Istiariani, S.E, M.Si, selaku Wali Dosen yang telah ikhlas mengarahkan dan membantu jalannya perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. dan Ibu Muyassarah M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah ikhlas membimbing dan mensupport disela-sela kesibukannya.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya serta memberikan semangat supaya dapat meraih cita-cita yang diinginkan di masa depan.
7. Seluruh tenaga pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu pengurusan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian, terkhusus Bapak Dani dan Bapak Titok yang sudah sangat baik kepadaku.
9. Sahabat-sahabat Ruang Mahabbah. Terimakasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis, sehingga penulis dapat tetap semangat dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kawan-kawan seperjuangan kelas PBAS-B '17 yang selalu memberikan semangat, candaan, *positif vibes*, dan telah menemani penulis sejak awal masuk kampus hingga saat ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin sampai tua nanti. Aamiin.
11. Kawan-kawan KKN Posko 21 Semarang Timur yang telah memberi warna baru dalam hidup saya
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas jasa mereka, penulis menyampaikan terimakasih. Semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Apabila adakesalahan dan kekurangan dalam pembuatan maupun isi dari skripsi ini penulis mohon maaf. Kritik dansaran yang membangun dari Bapak/Ibu Dosen dan teman-teman sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 7 Juli 2021

Hormat Saya,

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'Ossama'.

Ossama Arsyadhani Lindyano

NIM. 1705036074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	10

G. Sistematika Penulisan .....	12
--------------------------------	----

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Profitabilitas</i> .....	15
1. Pengertian <i>Profitabilitas</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Profitabilitas</i> .....	16
3. Upaya Meningkatkan <i>Profitabilitas</i> .....	17
4. Tujuan dan Manfaat <i>Profitabilitas</i> .....	20
5. <i>Rasio Return On Asset (ROA)</i> .....	21
B. Pembiayaan .....	23
1. Pengertian Pembiayaan .....	23
2. Dasar Hukum Pembiayaan .....	24
3. Jenis-jenis Pembiayaan .....	25
4. Fungsi Pembiayaan .....	30
5. Analisis Pembiayaan .....	31
C. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan .....	37
1. Restrukturisasi Pembiayaan .....	37
a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan .....	37
b. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan .....	37
c. Syarat Restrukturisasi Pembiayaan .....	38
2. <i>Restructuring</i> .....	39
a. Pengertian <i>Restructuring</i> .....	39
b. Bentuk <i>Restructuring</i> .....	40
c. Syarat <i>Restructuring</i> .....	40
d. Karakteristik <i>Restructuring</i> .....	40
e. Mekanisme Restructuring .....	41
3. <i>Reconditioning</i> .....	41

a. Pengertian <i>Reconditioning</i> .....	41
b. Karakteristik <i>Reconditioning</i> .....	42
4. <i>Rescheduling</i> .....	43
a. Pengertian <i>Rescheduling</i> .....	43
b. Karakteristik <i>Rescheduling</i> .....	43
5. Pandemi COVID-19 .....	44
a. Pengertian Pandemi COVID-19.....	44
b. Upaya Pencegahan Pandemi COVID-19 .....	44
c. Pandemi COVID-19 .....	45

### **BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH KCS SEMARANG**

A. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah KCS Semarang.....	47
B. Legalitas Perusahaan.....	48
C. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah KCS Semarang .....	49
D. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah KCS Semarang.....	50
E. Job Description Bank Jateng Syaraih KCS Semarang.....	51
F. Identitas perusahaan.....	54
G. Produk dan Ruang Lingkup Usaha Bank Jateng Syariah KCS Semarang .....	55

### **BAB IV RESPON BANK JATENG SYARIAH KCS SEMARANG DAN NASABAH TERHADAP PERATURAN OJK**

A. Respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang terhadap peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 .....	64
B. Respon Nasabah terhadap peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020.....	65

**BAB V IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK  
JATENG SYARIAH KCS SEMARANG DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

A. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Jateng Syariah di masa pandemic COVID-19.....	68
B. Spesifikasi restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19 .....	75
C. Kewenangan restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang .....	78
D. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa pandemic COVID-19.....	79

**BAB VI DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK JATENG SYARIAH KCS  
SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19**

A. Dampak Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Laba Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19 .....	81
B. Dampak Restrukturisasi pembiayaan terhadap Rasio <i>Return on asset</i> Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19 .....	88

**BAB VII PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95



**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah setahun lebih Negara Indonesia bergelut dengan Pandemi Virus yang dinamakan corona atau COVID-19 (*SARS-CoV-2*). Virus ini berasal dari Wuhan China lalu menyebar hingga keseluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri kasus terkonfirmasi positif pertama muncul pada awal Maret 2020 lalu dan terus mengalami peningkatan hingga sekarang meskipun vaksinasi telah dilakukan. Berbagai himbauan kebijakan telah terealisasikan untuk mengatasi penyebaran virus corona yaitu seperti physical distancing (jaga jarak), memakai masker, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan yang baru-baru ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Kebijakan Pemerintah tersebut mengakibatkan menyusutnya aktivitas manusia diluar rumah terutama bagi para pelaku usaha UMKM, pedagang kecil dan usaha lain yang rela berhenti berjualan sehingga menjadikan mereka tidak memiliki pemasukan dan dapat menambah peningkatan jumlah kemiskinan. Sehingga kebijakan tersebut memiliki dampak pada perekonomian di Indonesia.<sup>1</sup>

Terjadinya fenomena tersebut pasti akan berdampak juga pada sektor keuangan khususnya perbankan. Pandemi COVID-19 menjadi kemelut bagi dunia usaha khususon jasa keuangan perbankan. Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi sosial yang menjadi motor utama lembaga keuangan syariah dengan menyejahterakan umat dan menjadi lokomotif berkembangnya ekonomi islam sehingga dituntut untuk tetap kokoh dalam menjalankan aktivitas keuangannya ditengah ancaman pandemic COVID-19. Perbankan Syariah memiliki peran yang sangat baik dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada *moment* ini dapat

---

<sup>1</sup>Jefik Zulfikar Hafizd, *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Desember 2020: Vol. 5, No2, h. 139

menjadi peluang bagi Perbankan Syariah untuk berkontribusi dalam membantu ekonomi umat yang sedang kacau balau seperti saat ini .<sup>2</sup>

Virus COVID-19 ini tidak hanya dapat mengancam jutaan nyawa manusia, melainkan juga dapat mengancam perekonomian suatu negara. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat kewalahan untuk mengatasinya. Baik masyarakat kelas bawah, kelas menengah, hingga masyarakat elit, semua merasakan dampaknya. Diiringi juga dengan adanya debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban kredit/ pembiayaannya pada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena menurunnya penghasilan sehari-hari. Sehingga menggerakkan hati pemerintah melalui tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan kebijakan guna menjaga kestabilan ekonomi pada sektor jasa keuangan perbankan maupun leasing dalam mendukung pemulihan ekonomi secara nasional.

Pada Selasa 24 maret 2020, Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Dodo dalam keterangan pers-nya menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan berupa kelonggaran atau relaksasi kredit/pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp.10.000.000.000.000 / 10 Miliar baik kredit maupun pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan atau leasing kepada kreditur. Selain itu, bagi debitur perbankan juga akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga. Kebijakan tersebut termaktub pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020.<sup>3</sup>

Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 bertujuan untuk menjaga keselarasan ekonomi umat dan perbankan. Kebijakan tersebut pastinya juga akan berdampak pada kinerja perbankan. Pada penelitian

---

<sup>2</sup>Allselia Riski Azhari dan Rofi'ul Wahyudi, Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2020, Vol. X, No. 2, h. 97

<sup>3</sup>[www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.53 WIB

Allselia Rizki Azhari dan Roiful Wahyudi (2020) menunjukkan diawal pandemic COVID-19 bahwa kinerja perbankan telah terpengaruh. Kinerja bank syariah mengalami fluktuasi pada dana pihak ketiga (DPK) dan *Debt Financing*. Pada sisi *equity financing* bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan stabil sedangkan pada sisi pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami penurunan yang cukup konstan. Hal ini mengasumsikan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah *Equity Financing* (pembiayaan modal) mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi domestic dan internasional saat pandemic daripada sistem upah (upah) pada produk pembiayaan sewa (*ijarah*).<sup>4</sup>

Hal tersebut menjadi alasan bahwa riba dapat meimbulkan keresahan bagi masyarakat serta menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi bangsa indonesia. Sistem bagi hasil menjadi solusi yang tepat untuk mensejahterakan nasabah maupun perbankan. Selain itu, sistem bagi hasil dapat menghindarkan perbuatan yang merugikan dan dapat meringankan masyarakat disaat pandemic *Corona Virus Deseases* (COVID-19).<sup>5</sup>

Kestabilan ekonomi dapat terjadi karena perbankan syariah tidak dihantui oleh fluktuasi suku bunga, sebab ketentuan nisbah tetap disepakati dari awal akad dengan menggunakan nisbah bagi hasil. Perbankan syariah yang berbasis pada nilai – nilai syariah ( *Islamic Economic System*) dalam melakukan segala bentuk bisnisnya, mendapat kepercayaan oleh masyarakat dalam menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sehingga dengan dengan begitu dapat

---

<sup>4</sup>Allselia Rizki Azhari dan Rofi'ul Wahyudi, Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2020, Vol. X, No. 2, h.100

<sup>5</sup>Binti Nur Aisyah, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia dan Fifin Nasiroh, *Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid-19*, Jurnal Imara, Juni 2020, Vol.4, No.1, h.1

membuat masyarakat akan terus produktif dari dana yang telah disalurkan oleh bank syariah.<sup>6</sup>

Perbankan Syariah memiliki tantangan yang cukup signifikan dalam berkontribusi melakukan pemulihan ekonomi nasional atau transformasi perekonomian pada kemajuan ekonomi Indonesia yang strategis dan inovatif serta manajemen risiko yang tepat dan cermat untuk bertahan dalam menghadapi Pandemi *Corona Virus Deseases* (Covid-19). Sebagai lembaga intermediasi, fundamental bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan.<sup>7</sup>

Setidaknya ada 8 kinerja perbankan syariah yang terdampak saat pandemic yaitu hubungan dengan nasabah, pertumbuhan pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kualitas Modal, Likuiditas, kualitas laba, Kualitas Aset, dan Operasional.<sup>8</sup> Pada masa seperti ini pasti sangat berpengaruh sekali pada kinerja bank syariah, salah satunya bank dalam menghasilkan pendapatan maupun laba. Apalagi setelah dikeluarkannya peraturan kebijakan relaksasi kredit/pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Restrukturisasi kredit/pembiayaan. Bank harus lebih berhati – hati dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat risiko yang ditimbulkan akibat pandemic *Corona Virus Deseases* (Covid-19).

Hal ini didukung oleh penelitian Putri Diesy Fitriani (2020) bahwa pandemi *Corona Virus Deseases* (Covid-19) berpengaruh signifikan pada bank syariah.

---

<sup>6</sup>Muyassarrah, *Analisis SWOT Pada Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban di Simpanan KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, November 2009: Vol.1, No.3, h. 70

<sup>7</sup>Jefik Zulfikar Hafizd, *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Desember 2020: Vol. 5, No2, h.154

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 139


Penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara kinerja keuangan BRI Syariah dengan BNI Syariah pada rasio profitabilitas. Pada tingkat kesehatan bank dengan kriteria profitabilitas, BNI syariah masuk kategori sangat sehat sedangkan BRI Syariah dapat dikategorikan cukup sehat<sup>9</sup>

Kinerja antara rasio Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah juga mengalami komparatif. Pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Rasio *Return On Asset* (ROA) menunjukkan perubahan yang fluktuatif.

Grafik 1.1

Perkembangan Rasio ROA Bank Jateng Syariah KCS Semarang Triwulan

Maret 2019 – Juni 2020



Sumber : Diolah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari data diatas menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) Unit Usaha Syariah Bank Jateng Syariah mengalami fluktuasi. Hal itu terbukti pada maret

---

<sup>9</sup>Putri Diesy Fitriani, *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Juli 2020, Vol. II, No.2, h. 118

2019 *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 4.99%. Pada Juni 2019 *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 2.47%. Pada September 2019 *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 1.67%. Pada Desember 2019 *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 2.91%. Pada Maret 2020 *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 3.13%. Dan Pada Juni 2020 *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng syariah KCS Semarang sebesar 2.67%. Pada maret 2019 yaitu saat munculnya virus ini pertama kali di Indonesia, *Return On Asset* (ROA) sebesar 4.99% mengalami penurunan pada triwulan selanjutnya yaitu pada juni 2019 sebesar 2.52%. Dilanjut dengan penurunan *Return On Asset* (ROA) pada September 2019 sebesar 0.8%. Namun mengalami kenaikan sebesar 1.24% pada Desember 2019 dan 0.22% pada bulan Maret 2020. Namun pada Juni 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 0.46%.

Dengan fluktuasinya rasio *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang pada saat pandemic COVID-19, Maka akan berdampak juga pada kinerja profitabilitas bank dalam menghasilkan laba, karena *Return On Asset* (ROA) merupakan komponen utama yang digunakan bank untuk mengukur kinerja profitabilitasnya secara keseluruhan. Meskipun mengalami fluktuasi, rasio *Return On Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang masih dalam kategori sangat sehat. Sehingga Hal itu membuktikan bahwa adanya kesinambungan antara POJK NOMOR 11/POJK.3/2020 terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang dalam mendapatkan laba di masa pandemic *Corona Virus Deseases* (COVID-19). Selain itu peraturan tersebut juga memberikan dampak yang komparatif terhadap beberapa bank syariah di Indonesia, Sehingga mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai, **“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS UNIT USAHA SYARIAH DI**

## **MASA PANDEMI COVID-19” (Studi Kasus Pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang dan nasabah terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020?
2. Bagaimana implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang?
3. Bagaimana dampak implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang dan Nasabah terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang
3. Untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang

#### **Manfaat Penelitian :**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan tentang implementasi peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perbankan syariah.

##### **2. Manfaat praktis**

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus pemikiran gagasan yang bermanfaat dalam pertimbangan kebijakan perbankan syariah terutama dalam menerapkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perbankan syariah

2) Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan apakah teori yang dipelajari sesuai dengan apa yang ada dilapangan.



- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada perbankan syariah untuk meningkatkan laba

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Allselia Riski Azhari dan Rofi'ul Wahyudi, Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2020, Vol. X, No.2. Hasil dari jurnal ini adalah Pandemi COVID-19 berpengaruh pada kinerja perbankan syariah dibuktikan dengan adanya fluktuasi pada awal masa pandemic ini. Kinerja pada bank syariah berfluktuasi pada sisi dana pihak ketiga dan debt financing. Pada sisi equity financing mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil. Sedangkan pada sisi pembiayaan sewa mengalami penurunan. Hal ini memperkuat teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah seperti pembiayaan modal mampu bertahan dari pandemic Covid-19 daripada sistem ujarah (upah) pada produk pembiayaan sewa.
2. Putri Diesy Fitriani, *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Juli 2020, Vol. II, No. 2. Hasil dari jurnal ini adalah terdapatnya perbedaan secara signifikan kinerja keuangan pada rasio profitabilitas antara BRI Syariah dan BNI Syariah pada masa Pandemi COVID-19. Profitabilitas pada BRI Syariah 0.596% atau dikatakan cukup sehat. dan sedangkan rata-rata Profitabilitas BNI Syariah sebesar 1.690 atau dikatakan sangat sehat.
3. Jejik Zulfikar Hafizd, Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Desember 2020: Vol. 5, No 2. Hasil dari jurnal ini adalah Bahwa Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi yang terefleksikan dari penurunan pertumbuhan ekonomi baik sektor riil mupun sektor non riil. Namun pada kenyataan dilapangan profitabilitas Bank Syariah Mandiri tidak mengalami penurunan yang drastis. Hal tersebut dikarenakan

bank menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah karena terdampak COVID-19.

4. Binti Nur Aisyah, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia dan Fifin Nasiroh, Pelarangan Rida dalam Perbankan: Impact pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid19, Jurnal Imara, Juni 2020, Vol.4, No.1. Hasil dari jurnal tersebut adalah Permasalahan sistem bunga pada bank konvensional membuat resah nasabah karena harus membayar bunga yang selalu bertambah disaat kondisi usahanya menuru akibat terdampak COVID-19. Namu Bank syariah menjadi solusi tersendiri dengan menggunakan sistem bagi hasil yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dampak bagi hasil membuat ekonomi masyarakat merata.

Persamaan jurnal – jurnal diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan ojk yaitu restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemic COVID-19 dan bagaimana kinerja perbankan syariah dimasa pandemic COVID-19. Namun yang menjadi komparatif adalah penelitian ini memfokuskan untuk membahas kinerja perbankan dalam meningkatkan profitabilitas dimasa pandemic COVID-19 yang dikaitkan dengan kebijakan ojk yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dalam meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Jateng Syariah KCS Semarang), agar lebih bisa memahami pengertian tentang judul tersebut, maka penulis akan menjelaskan pengertian yang bersifat substantive sebagai berikut:

#### **1. Profitabilitas**

Profitabilitas yaitu rasio yang dilihat dari seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>R. Apriyanto dan A. Surachim, *Profitabilitas (ROA) Dipengaruhi oleh Manajemen Kas*, Jurnal Strategic: 2007, Volume 17 No. 1. h.39

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu kegiatan operasional bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain guna perkembangan usaha dan sebagainya dengan pembagian keuntungan sesuai pada awal dilakukannya akad yang berdasarkan prinsip syariah<sup>11</sup>

## 3. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasional pembiayaan agar debitur dapat keluar dari pembiayaan yang kurang berkualitas.<sup>12</sup>

## 4. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yaitu peristiwa menyebarnya penyakit yang berasal dari negara china tepatnya di kota wuhan yaitu virus corona atau COVID-19 yang berpindah ke tempat lain atau negara lain hingga keseluruh penjuru dunia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data serta memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.<sup>13</sup>

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang berangkat dari data lapangan untuk melakukan objek penelitian ditempat penelitiannya atau penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### b. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

#### 1) Data Primer

---

<sup>11</sup>Ismal, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h.105

<sup>12</sup>Iswi Hariyani., *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h.128

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 2

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak Bank Jateng Syariah KCS Semarang.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan dari sumber – sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis seperti buku atau jurnal dan sumber lain seperti laporan keuangan Bank Jateng Syariah KCS Semarang yang terdapat di internet yang mendukung penelitian ini.<sup>15</sup>

## c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sangat berhubungan dalam penelitian, karena orientasi dari penelitian adalah mendapatkan data.

### 1) Observasi

Metode observasi adalah pencatatan dan pengamatan yang teratur terhadap aktivitas lingkungan yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung fundamental Bank Jateng Syariah KCS Semarang dalam memberikan keringanan pembiayaan pada nasabah.

### 2) Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data yang berupa jawaban yang didapat dari pertanyaan yang diberikan kepada para sumber<sup>16</sup> yaitu pihak Bank Jateng Syariah KCS Semarang seksi analis pembiayaan dan seksi SDM dan Umum. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari

---

<sup>14</sup>Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 194

<sup>15</sup>Hardani S.Pd, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, h.401

<sup>16</sup>Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian Research , Yogyakarta: Andi Offset, 1989, h. 46

orang-orang yang terlibat. Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah jejak peristiwa yang telah terjadi. Seperti Dokumen Gambaran umum perusahaan, struktur organisasi serta laporan keuangan Bank Jateng Syariah KCS Semarang. Studi dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### d. Analisis dan pengolahan data

Pada pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

##### 1) Reduksi

Reduksi adalah pemotongan atau kata lain memilih hal substansis dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti dapat mengetahui relevansi data pada penelitian. Setelah direduksi maka data akan semakin substantif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai obyek penelitian.<sup>17</sup>

##### 2) Penyajian data

Setelah reduksi, langkah selanjutnya melakukan penyajian data yang berupa grafik, tabel dan uraian penjelasan yang bersifat diskriptif. Karena peneliti akan menggunakan model uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.<sup>18</sup>

##### 3) Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Menyimpulkan seluruh data yang tersaji dalam satu bab.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>17</sup>Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, h.

<sup>18</sup>*Ibid*, h.325

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi kedalam lima bab, yaitu:

Bab I adalah PENDAHULUAN yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian

Bab II adalah LANDASAN TEORI yang menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang terkait dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan yang meliputi *restructuring*, *rescheduling* dan *reconditioning*. Namun sebelum menjelaskan hal tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan tidak hanya bersifat definitif saja, melainkan juga menjelaskan tentang dasar hukum, syarat, fungsi, serta mekanisme yang berlaku, Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan profitabilitas perbankan syariah, dan pandemic COVID-19.

Bab III adalah GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN yang berisi mengenai gambaran objek penelitian secara umum, dalam hal ini adalah Bank Jateng Syariah Pusat Semarang dengan memberi informasi terkait sejarah, visi, misi struktur organisasi, model pengelolaan, dan hasil temuan tentang penerapan kebijakan OJK yang tertera pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam meningkatkan profitabilitas Bank Jateng Syariah Pusat Semarang .

Bab IV adalah URAIAN ANALISIS MASALAH PENELITIAN yang memaparkan hasil temuan dan analisis respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang dan Nasabah terhadap peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020

Bab V adalah URAIAN ANALISIS MASALAH PENELITIAN yang memaparkan hasil temuan dan analisis Implementasi restrukturisasi pembiayaan pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang

Bab VI URAIAN ANALISIS MASALAH PENELITIAN yang memaparkan hasil temuan dan analisis dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang .

Bab VII adalah BAGIAN TERAKHIR yakni penutup yang diisi dengan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan memberi saran yang konstruktif dan solutif untuk kemajuan Bank Jateng Syariah Pusat Semarang. Serta dilampirkan daftar pustaka sebagai bentuk tanggung jawab atas penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Profitabilitas

##### 1. Pengertian Profitabilitas

Untuk mengetahui fundamental perusahaan yang sehat, bank dapat menggunakan berbagai aspek. Namun dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu aspek earning atau profitabilitas. Profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan manajemen dalam memperoleh laba atau profit dari kegiatan usaha bank tersebut. Seperti rumusnya, semakin besar tingkat keuntungan akan menunjukkan kualitas manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan.<sup>19</sup>

Menurut kasmir, Rasio Profitabilitas digunakan untuk menilai mampu atau tidaknya suatu perusahaan memperoleh keuntungan, baik keuntungan yang didapat dari pembiayaan yang diberikan maupun investasi.

Rasio profitabilitas sangat penting bagi kehidupan perusahaan skala jangka panjang. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin terjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan rasio profitabilitas mampu mendukung perluasan uang yang beredar dalam *sirkulasi* dan mengurangi risiko serta tingkat efisiensi pendapatan bank untuk mendapatkan *fee based income* yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki bank dalam verifikasi penanaman data dengan menerapkan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: EKONISIA, 2005, h. 238

<sup>20</sup>Ratih, Indawati dan Nasib, *Keuangan & Perbankan*, Bandung: CV Sadari, 2019, h. 111



Menurut kamus besar bahasa Indonesia Profitabilitas adalah kemampuan atau kemungkinan perusahaan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba).<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Profitabilitas

### a. Al-Qur'an

Islam mendukung umat agar senantiasa bersikap produktif dan unggul. Salah satunya dalam melakukan kegiatan suatu usaha yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Seperti firman Allah pada surat Al – Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا  
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ  
(١٩٨)

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah pada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. (Q.S Al-Baqarah (2): 198)*

Ayat tersebut diturunkan pada saat umat islam ragu-ragu mencari rezeki pada musim haji yang ditandai dengan tutupnya toko yang ada disana. Lalu ayat tersebut memperbolehkannya asal tidak mengganggu tujuan utama. Sehingga berusaha untuk mencari rezeki dan mendapat keuntungan dengan berdagang tidak dilarang oleh islam. Asal tidak melanggar syariat agama.

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima

b. Hadist

Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan komersil memiliki orientasi yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal tersebut juga diperintahkan oleh islam dan diperjelas melalui hadis bukhori:

قَالَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدِينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبِحُ الرَّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا

*Nabi Shalallahu alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan hewan qurban seekor kambing. Lalu ia memberi dua ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga satu dinar. lalu dia memberi beliau seekor kambing dan satu dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya.. Maka sejak saat itu sandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapat keuntungan . (HR. Al - Bukhori Buku 56 No.836)*

Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW telah melakukan aktivitas perdagangan dan mencari keuntungan dengan transaksi jual beli hewan qurban. Sehingga seseorang yang berusaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam berusaha tidak ada larangan untuknya.

### 3. Upaya Meningkatkan Profitabilitas

Dalam usaha meningkatkan profitabilitas, bank terlebih dahulu menyusun strategi pada pengalokasian yang akan dihimpunnya, apakah sudah sesuai

dengan rencana berdasarkan kebijakan yang tersusun dengan matang atau belum. Alokasi dana yang akurat dapat menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah. Selain itu, alokasi dana yang tepat sasaran akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena bank dapat menjaga likuiditasnya pada posisi yang aman. Biasanya alokasi penggunaan dana bank syariah yang tepat disalurkan pada dua aspek yaitu *Earning Assets* (aktiva produktif) dan *Non Earning Assets* (Aktiva tidak produktif). Aktiva produktif meliputi:

- a. Pembiayaan *Miudharabah* (Bagi Hasil)
- b. Pembiayaan *Musyarakah* (Penyertaan)
- c. Pembiayaan *Murabahah* (Jual-beli)
- d. Pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* IMBT (Sewa)
- e. Sukuk atau Obligasi Syariah

Biasanya Bank Syariah memberikan pembiayaan berupa jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk menghasilkan laba diatas rata-rata, bank syariah dapat memperluas pangsa pasar dengan memberikan produk pembiayaan yang menarik dan mampu mempersuasif nasabah.

Selain itu penggunaan dana bank juga dapat berupa investasi pada surat – surat berharga yang berguna untuk memperoleh penghasilan dan sebagai media pengelolaan likuidasi. Ketika bank menginvestasikan dana yang ada dengan efektif, bank dapat mencairkannya kapanpun apabila bank membutuhkan.

Sedangkan Aktiva tidak produktif atau *Non Earning Asset* meliputi:

- a. Aktiva tunai (*Cash Assets*)

Aktiva tunai berfungsi sebagai simpanan bank serta memenuhi kebutuhan layanan dari bank lain yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi. Aktiva tunai dapat berupa cadangan likuiditas (*primary*

*reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, uang tunai dalam vault, giro pada bank dan yang lainnya yang masih dalam proses penagihan (*Collections*).

b. Pinjaman (*Qardh al Hasan*)

Qardh al hasan adalah dana kebajikan atau salah satu kegiatan Bank Syariah sebagai bakti sosial dalam pengimplementasian ajaran islam yang berupa hablu minannas. Dalam kegiatan ini bank tidak mendapat penghasilan karena bank tidak meminta imbalan apapun dari penerima qard.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*) Penanaman dana ini berupa fasilitas dari bank guna menunjang kegiatan operasionalnyaya yang berupa kendaraan, peralatan dan gedung dalam rangka penyediaan layanan kepada karyawan dan nasabahnya.<sup>22</sup>

Sebagai lembaga perantara antara Shohibul maal dan Mudharib. Bank diwajibkan untuk menjaga aktivitas menabung nasabah jika sewaktu-waktu akan melakukan penarikan dana dari sumber dana nasabah yang telah dititipkanya dalam bentuk tabungan dan deposito. Disisi lain bank juga harus menjaga aktivitas pembiayaan dari penarikan permintaan dana dari nasabah yang telah diberikan pembiayaan. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk menjaga dua hal tersebut yaitu bank harus dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan aset yang tidak menghasilkan dengan kewajibannya. Jika aset yang tidak menghasilkan terlalu tinggi maka profitabilitas bank akan menurun. Profitabilitas dapat meningkat jika *earning asset* (aset yang menghasilkan) itu tinggi. Namun hal ini memiliki resiko apabila dana yang diberikan tidak dapat

---

<sup>22</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009, h.

ditarik kembali sedangkan dana baru yang diharapkan bank untuk menompang operasinya tidak tersedia, sehingga akan dapat mengganggu likuiditasnya.<sup>23</sup>

Terdapat dua faktor yang menjadi penentu tingkat profitabilitas antara lain faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam meliputi manajemen modal, manajemen likuiditas, penghimpunan dana, dan manajemen biaya yang dapat dikontrol oleh manajemen bank. Sedangkan faktor luar terjadi diluar kontrol manajemen bank seperti regulasi pemerintah, persaingan, pangsa pasar, kepemilikan, kelangkaan, jumlah uang yang beredar, inflasi, nilai tukar valas, tingkat suku bunga.<sup>24</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Dengan diberlakukannya perhitungan kinerja perbankan menggunakan rasio profitabilitas maka dapat diketahui manfaat dan tujuan. Tujuan rasio profitabilitas yaitu untuk:<sup>25</sup>

- a. Menjadi parameter laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu dengan cara diukur dan dihitung.
- b. Membandingkan posisi laba perusahaan dari tahun yang telah berlalu dengan tahun yang sedang terjadi
- c. Memonitoring perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Menilai seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman ataupun modal sendiri apakah produktif atau tidak.

Rasio profitabilitas sangat penting bagi para investor ketika sedang malakukan aktivitas investasi dan digunakan sebagai acuan dalam menilai

---

<sup>23</sup> Gita, *Buku ajar manajemen perbankan syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, h. 137

<sup>24</sup> Rihfenti, Nadi, dan Sukimin, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Asset (Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016)*, Jurnal SNAPER-EBIS, Oktober 2017, h. 285

<sup>25</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: 2016 h.197

fundamental perusahaan, apakah perusahaan tersebut baik atau buruk, sehat atau sakit.

Biasanya Bank Indonesia (BI) mengawasi fundamental nilai profitabilitas bank berdasarkan Return On Asset (ROA) dengan rasio yang tidak kurang dari 1,2%.<sup>26</sup>

## 5. Rasio *Return On Asset* (ROA)

Rasio *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu dari rasio profitabilitas yang dijadikan bank untuk memberi parameter perusahaan, dengan melihat sedikit atau banyak tingkat kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya.

Bank Indonesia menjadikan *Return On Asset* (ROA) sebagai parameter profitabilitas bank karena BI sebagai bank sentral disini lebih mengorientasikan keuntungan yang diukur menggunakan aset dengan dana pihak ketiga. Karena Semakin besar tingkat rasio *Return On Asset* (ROA), semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank sehingga semakin baik pula posisi bank dalam segi kualitas pembiayaan, pengelolaan aset, dll.<sup>27</sup>

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Besarnya nilai rasio *Return On Asset* (ROA) merepresentasikan kinerja perusahaan yang sukses, karena *return* (tingkat pengembalian) semakin besar. Untuk mengetahui nilai *Return On Asset* (ROA), selain dapat dibagi, *Retrun On Asset* (ROA) juga dapat dikalikan antara perputaran aktiva atau kemampuan perusahaan dalam menciptakan penjualan

---

<sup>26</sup> Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007, h.100

<sup>27</sup>Suryani, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Rasio keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010)*, Jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam, November 2012, Vol 2, h.154

dari aktivitya dengan faktor *Net Income Margin* (NIM) yang menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan.<sup>28</sup>

Adapun rumus *Return On Assets* (ROA) adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Kualitas *Return On Asset* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, pada tanggal 25 Oktober 2011.<sup>29</sup>

Tabel 2.1

Kualitas Penilaian ROA

Peringkat	Rasio	Kualitas
Peringkat 1	$\text{ROA} > 1.5\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$1.25\% < \text{ROA} \leq 1.5\%$	Sehat
Peringkat 3	$0.5\% < \text{ROA} \leq 1.25\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$0\% < \text{ROA} \leq 0.5\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$\text{ROA} \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Surat edar BI

Dapat diketahui bahwa nilai *Return On Asset* (ROA) yang memiliki angka 1.5% dinyatakan berkualitas sangat baik atau sangat sehat sedangkan *Return On Asset* (ROA) yang kurang dari 0% dinyatakan berkualitas lemah atau tidak sehat. Rata-rata Rasio *Return On Asset* (ROA) diimplementasikan oleh mayoritas perusahaan komersil. Karena selain mudah dihitung dan dapat dipahami, *Return On Asset* (ROA) merupakan parameter yang massif dan efektif untuk menilai kondisi perusahaan yang berdasarkan laporan keuangan.

---

<sup>28</sup> Suryansyah dan Rusdiyanto, *Studi Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Desember 2015, Vol 4, No. 2, h. 157

<sup>29</sup> Ratih, Indawati, dan Nasib, *Keuangan & Perbankan*, Bandung: CV. Sadari, 2019, h.112

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan roda kehidupan bagi perbankan syariah, karena mayoritas keuntungan atau profit yang dihasilkan Bank Syariah di dapat melalui aktivitas tersebut. Uniknya, pembiayaan di perbankan syariah berbeda dengan pembiayaan di bank konvensional. Pembiayaan di bank konvensional disebut dengan kredit yang dimana tidak menerapkan prinsip yang terdapat pada perbankan syariah yaitu prinsip syariah. Sedangkan Perbankan Syariah menerapkannya dengan berlandaskan prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang dilakukan dengan prinsip saling percaya diantara pemilik dana dengan pengelola dana. Sehingga ketika pengelola telah diberikan kepercayaan maka berkewajiban untuk mengembalikan dananya kepada pemilik dana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal akad. Berbeda dengan Bank Konvensional. Dalam melakukan pembiayaan, return yang dihasilkan Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil atau *profit lost sharing*.

Menurut Undang – Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah pengadaan *financial* berupa pinjaman yang dimana peminjam harus mengembalikan dana tersebut dengan tambahan bunga sesuai kesepakatan. Namun karena perbankan syariah tidak memberikan fasilitas kredit dengan bunga melainkan dalam bentuk pembiayaan, maka perbankan syariah melakukan aktivitas pembiayaannya tidak berupa utang piutang melainkan investasi usaha.

Seperti yang termaktub dalam Perpu Perbankan No 10 tahun 1998, pembiayaan syariah adalah pengadaan financial atau tagihan uang berdasarkan



kesepakatan bersama untuk melakukan aktivitas keuangan yang berupa pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain atau nasabah dengan persetujuan antara bank dan pihak lain atau nasabah yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut yang berupa imbalan atau *fee* setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip syariah berupa bagi hasil.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

### a. Al – Qur'an

Pada surat Ali Imran ayat 75 Allah SWT berfirman:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)

*Diantara dua ahli kitab ada orang yang kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu menagihnya. Yang demikian itu mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS. Al – Imran (3): 75)*

Ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya melakukan aktifitas pembiayaan. Seperti Pembiayaan yang dilakukan Bank syariah yang dilakukan supaya bank dapat memutar uang agar tetap produktif dan mendapat keuntungan dari pembiayaan yang diberikan oleh nasabah. Bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola harta yang disalurkan untuk kebutuhan usaha dan sebagainya serta nasabah wajib untuk mengembalikan

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011, h. 105 - 106

harta tersebut sesuai dengan perjanjian pada saat awal akad seperti yang tertera pada ayat diatas.

b. Hadis

Terdapat hadis shahih yang menjelaskan pembiayaan yaitu dari hadis al-bukhori yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (H.R. al-Bukhori)*

Hadis tersebut memperkuat diperbolehkannya seseorang melakukan pembiayaan. Seseorang yang diberikan pembiayaan diwajibkan untuk bersifat jujur dan amanah, sehingga tidak merugikan pihak pemberi pembiayaan atau *Shohibul Maal*.

### 3. Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan bank syariah telah mengalami kemajuan seiring berkembangnya zaman. Selain ditandai dengan alat atau mesin yang canggih, keinginan masyarakat modern dalam melakukan aktivitas keuangannya di bank juga beraneka ragam dan kebutuhan. Sehingga bank akan melayani masyarakat dengan sesuai kebutuhannya untuk memberikkan jasa yang meliputi beraneka ragam jenis pembiayaan. Terdapat macam – macam jenis pembiayaan syariah yang terdapat di perbankan syariah yaitu:<sup>31</sup>

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

PMKS atau Pembiayaan Modal Kerja Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang berbrinsip syariah yang diberikkan kepada pegusaha guna membiayai kebutuhan modal kerja usahanya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang dari hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan

---

<sup>31</sup> Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 234-254

Modal Kerja Syariah (PMKS) beserta Fasilitasnya, tidak dapat diberikan secara menyeluruh kepada sektor/subsector ekonomi yang dinilai prospek atau menghasilkan saja, karena Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah, sehingga ada batasan – batasan tertentu yang tidak bisa dilakukan bank syariah agar tidak menyimpang dari syariah seperti pembiayaan modal kerja usaha untuk pabrik minuman keras, restoran babi dan sejenisnya.. Fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada debitur ini digunakan untuk mengantisipasi risiko dan memaksimalkan keuntungan bank.

Dalam melaksanakan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah, Bank Syariah melakukan proses analisis sebagai berikut:

- 1) Melihat belum atau tidaknya melakukan kontrak pada suatu jenis rencana kerja
- 2) Jika rencana kerja sudah memiliki kontrak, maka yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu apakah rencana kerja tersebut digunakan untuk pengadaan barang atau pembiayaan konstruksi. Jika pengadaan barang maka menggunakan pembiayaan mudharabah. Tetapi jika pembiayaan konstruksi maka menggunakan akad pembiayaan istishna’.
- 3) Jika tidak untuk keperluan keduanya yaitu pengadaan barang dan pembiayaan konstruksi maka hal tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan oleh Bank Syariah
- 4) Sebaliknya, jika rencana kerja tersebut tidak memiliki kontrak, Bank Syariah menindak lanjuti apakah rencana kerja tersebut diperlukan untuk penyewaan barang atau pembelian barang. Jika rencana kerja penyewaan barang, maka Bank Syariah dapat memberikan pembiayaan ijarah. Sedangkan untuk pembelian barang, Bank Syariah menggunakan pembiayaan murabahah jika barangnya tersedia, pembiayaan salam jika barangnya masih dalam pembuatan kurang dari

6 bulan, pembiayaan istishna' jika barangnya masih dalam pembuatan lebih dari 6 bulan.

b. Pembiayaan Investasi syariah

Investasi diibaratkan seperti tanaman yang kita siram setiap hari dan akan tumbuh dan berbuah sehingga kita bisa merasakan hasilnya. Investasi merupakan penanaman dana guna mendapat imbalan atau keuntungan dikemudian hari. Buah yang diperoleh dari investasi yaitu berupa keuntungan dalam bentuk uang (*financial benefit*). Bank Syariah memberikan pembiayaan investasi kepada perusahaan atau instansi yang mampu memperoleh keuntungan supaya dapat mengembalikan atau memenuhi kewajibannya pada Bank. Sehingga Bank Syariah menggolongkan pembiayaan investasi menjadi 3 yaitu pembiayaan investasi pada efek atau surat berharga (*securities*), investasi pada aktiva tetap atau proyek, dan Investasi pada masing – masing komponen aktiva lancar.

Komparatif dari investasi aktiva lancar dan aktiva tetap dapat dilihat pada waktu dan mekanisme perputaran dananya. Mekanisme pembiayaan investasi pada aktiva lancar pembiayaan dana tersebut akan diterima kembali secara sekaligus dan paling lama satu tahun. Sedangkan mekanisme pembiayaan aktiva tetap, pembiayaan dana tersebut akan diterima kembali dalam waktu beberapa tahun atau secara berangsur-angsur. Pembiayaan investasi jangka menengah atau panjang digunakan sebagai pembelian barang – barang modal untuk pendirian atau pembangunan proyek baru dari sebuah usaha yang baru, relokasi proyek yang lama dan sudah ada atau pemindahan lokasi proyek ke tempat lokasi yang lebih baik, rehabilitasi atau penggantian peralatan yang sudah rusak dengan mesin baru, mengupgrade peralatan yang sudah kuno dengan peralatan yang lebih canggih dan modern, dan ekspansi atau penambahan peralatan yang sama.

Terdapat beberapa ketentuan Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan investasi yaitu meliputi:

- 1) Mengukur kesehatan pembiayaan atas proyek yang dibiayai
- 2) Pembiayaan memiliki jangka waktu maksimal 12 tahun
- 3) Memenuhi persyaratan bankable seperti persyaratan penerimaan pembiayaan dan jaminan
- 4) Memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan pada lingkungan sekitar

Adapun langkah – langkah Bank Syariah dalam menetapkan akad pembiayaan investasi yaitu:

- 1) Mengidentifikasi pembiayaan investasi apakah untuk barang ready stock atau good in process
- 2) Mencermati barang yang ready stock. Jika barang yang ready stock sensitive terhadap tax issue maka Bank Syariah memberikan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Jika tidak Bank Syariah memberikan pembiayaan murabahah.
- 3) Melihat barang good in process. jika proses barang kurang memerlukan waktu kurang 6 bulan maka Bank Syariah memberikan pembiayaan salam, namun jika lebih memberikan pembiayaan ishtisna’.

#### c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Konsumsi yaitu merupakan pemakaian hasil produksi yang tidak digunakan sebagai tujuan usaha dan digunakan sesuai kebutuhan sendiri yang berupa barang maupun jasa. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan non usaha yang bersifat individual.

Adapun langkah – langkah penetapan akad pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank syariah yaitu meliputi:

- 1) Pembiayaan murabahah, jika dalam bentuk pembelian barang ready stock
- 2) Pembiayaan salam, jika dalam bentuk pembelian barang masih dalam pembuatan kurang dari 6 bulan

- 3) Pembiayaan *istishna'*, jika dalam bentuk pembelian barang dalam pembuatan lebih dari 6 bulan
- 4) Pembiayaan ijarah, jika untuk memenuhi kebutuhan jasa.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pemberian pembiayaan kepada lebih dari satu perusahaan atau nasabah yang digunakan untuk satu obyek pembiayaan tertentu dengan jumlah yang besar.

Bentuk – bentuk sindikasi meliputi:

- 1) *Lead Syndication*, yaitu modal yang diintegrasikan antara sekelompok bank yang hanya diketuai oleh satu bank. Sehingga keuntungan dan kerugian usaha akan ditanggung secara bersama-sama.
- 2) *Club deal*, yaitu pembiayaan koordinasi yang dilakukan secara bersama oleh sekelompok bank guna membiayai suatu proyek usaha namun tanpa adanya penggabungan modal. Pembiayaan dilakukan pada bidang yang berbeda namun masih dalam satu proyek
- 3) *Sub Syndication*, yaitu pembiayaan yang dimana bank syairah satu melakukan sindikasi dengan bank lain dalam kerjasama bisnis namun tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

Adapun langkah – langkah penetapan pembiayaan sindikasi korporasi yang dilakukan bank syariah yaitu meliputi Pembiayaan musyarakah jika dalam pembiayaan sindikasi *Lead syndication* baik berbentuk *two step* maupun secara langsung. Namun dalam pembiayaan dalam bentuk dapat diberikan untuk konsumtif, modal kerja dan investasi. Sedangkan pembiayaan secara langsung hanya dapat digunakan untuk investasi dan modal kerja saja.

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *Take Over* merupakan sebuah pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional guna meringankan nasabah untuk

mengalihkan transaksi non syariah yang sedang berjalan ke transaksi syariah dengan akad *hiwalah* maupun akad *qard* sesuai dengan bunga hutang nasabah kepada bank konvensional. Jika bank syariah memberikan jasa *qardh* kepada nasabah, hutang nasabah berbentuk hutang ditambah bunga, karena alokasi penggunaan dana *qardh* tidak terbatas. Aset akan menjadi milik nasabah secara penuh jika nasabah melunasi kredit hutangnya. Jika *hiwalah*, maka hutang nasabah berbentuk hutang pokok saja. Karena *hiwalah* merupakan akad pengalihan utang yang tidak berbasis bunga.

f. Pembiayaan *Letter Of Credit*

Pembiayaan Letter of Credit merupakan pembiayaan transaksi ekspor impor nasabah dengan prinsip syariah yang menggunakan akad *syariah*.

Adapun langkah – langkah penetapan akad pembiayaan *Letter Of Credit Syariah* yang diberikan Bank Syariah yaitu meliputi:

- 1) Akad *murabahah* dan *mudharabah*, jika nasabah tidak memiliki dana untuk kebutuhan impor dan ekspor
- 2) Akad *wakalah bil ujah*, jika nasabah memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan impor
- 3) Akad *Wakalah bil ujah* dan *qardh* atau *musyarakah* atau *murabahah*, jika nasabah memiliki dana yang tidak cukup untuk kebutuhan impor dan ekspor
- 4) Akad *bai'* dan *wakalah*, jika nasabah memiliki dana untuk kebutuhan ekspor dengan barang *ready stock*.
- 5) Akad *Mudharabah*, jika nasabah memiliki dana untuk kebutuhan ekspor dengan barang *good in process*.

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Setelah mengetahui berbagai macam jenis pembiayaan. Sebagai lembaga intermediasi bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada semua kalangan masyarakat dari individu hingga badan usaha untuk memenuhi

kebutuhannya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu ada yang lebih kompleks yang menjelaskan tentang fungsi pembiayaan bank syariah yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pembiayaan berfungsi menjadikan transaksi barter barang dan jasa meningkat
- b. Pembiayaan berfungsi membuat bank dapat menerapkan *idle fund* atau mempertemukan pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana
- c. Pembiayaan berfungsi untuk pengontrol inflasi
- d. Pembiayaan berfungsi untuk mengaktifkan dan menhidupkan manfaat ekonomi dalam skala mikro maupun makro.

## 5. Manfaat pembiayaan

Manfaat pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi tiga bagian yaitu manfaat bagi bank, bagi debitur dan bagi pemerintah:<sup>33</sup>

- a. Manfaat pembiayaan bagi bank adalah bank akan mendapat bagi hasil dari pemberian pembiayaan nasabah. Sehingga profitabilitas bank juga akan meningkat.
- b. Manfaat pembiayaan bagi debitur adalah memperluas dan meningkatkan *volume* usaha nasabah
- c. Manfaat Pembiayaan bagi pemerintah adalah mendorong sektor riil dengan meningkatkan pendapatan nasional, pengendali moneter, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 6. Analisis Pembiayaan

Untuk meningkatkan kepercayaan dan mengimplementasikan *prudential principal* (prinsip kehati-hatian) bank syariah melakukan analisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Apakah proyek usaha tersebut layak

---

<sup>32</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011, h. 108

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 110 - 112



atau tidak untuk diberi pembiayaan oleh bank syariah. Untuk menganalisis pembiayaan, bank syariah menggunakan prinsip 5C dan 6A. Analisis 5C meliputi:

*a. Character*

Bank syariah melakukan analisis akhlak calon nasabah untuk mengetahui apakah nasabah akan melunasi kewajibannya hingga lunas atau tidak. Bank dapat melakukan penelitian tersebut melalui BI Checking dengan melihat data kualitas pembiayaan calon nasabah melalui online dengan Bank Indonesia. Selain itu bank juga dapat melakukan penelitian melalui pihak lain yang dekat dekat dan mengenal dengan baik calon nasabah.

*b. Capacity*

Bank Syariah melakukan analisis kapasitas kemampuan keuangan calon nasabah yang sebagai sumber utama pembayaran untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika kemampuan keuangan calon nasabah sehat, maka kualitas pembiayaan juga sehat atau calon nasabah mampu membayar pembiayaan dari bank sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan. Hal tersebut dapat dilakukan bank dengan cara melihat laporan keuangan calon nasabah, Memeriksa slip gaji atau rekening tabungan, *survey* ke lokasi usaha calon nasabah.

*c. Capital*

Bank Syariah dapat melakukan penilaian laporan keuangan calon nasabah yang berupa perusahaan dan uang muka yang berupa perorangan Dalam menganalisis capital atau modal calon nasabahnya

*d. Collateral*

Bank Syariah dapat melakukan analisis agunan atau jaminan kedua jika nasabah tidak dapat melunasi angsurannya, dalam hal tersebut bank syariah melakukan analisis purnajual dari jaminan yang diserahkan kepada bank dengan memiliki standar yang *Ascertainability of value* (lebih pasti) dan mengetahui *Marketability* (minat pasar) terhadap jaminan yang

diberikan oleh debitur. Intinya, jika barang jaminan diminati banyak orang, maka barang jaminan akan mudah untuk diperjualbelikan.

e. *Condition of Economy*

Bank syariah dapat melakukan analisis dengan mempertimbangkan dampak kondisi ekonomi nasional dari kebijakan pemerintah melalui tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) terhadap kelangsungan hidup usaha calon nasabah.

Dalam praktiknya Bank Syariah hanya fokus dengan prinsip *character, capacity dan collateral*, karena ketiga prinsip dasar pembiayaan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam menganalisis permohonan pembiayaan 6A Bank Syariah melakukan:

a. Analisis Aspek Hukum

Bank Syariah melakukan analisis aspek hukum untuk mengevaluasi legalitas usaha calon nasabah. Hal itu dilakukan untuk keamanan bank jika terjadi resiko seperti sengketa pembiayaan. antara Bank dengan nasabah. Karena kedua pihak memiliki hak dan kewajiban sehingga penting untuk dilandasi dengan dasar hukum undang-undang yang berlaku dan prinsip syariah. Analisis ini meliputi:

- 1) Seberapa besar penawaran produk yang dipasarkan terhadap minat konsumen
- 2) menganalisis nasabah yang bentuk usahanya bukan berbadan hukum seperti Firma, *Commanditaire Vennootschap (CV)*, dan usaha dagangan dengan melihat akta pendiriannya, perizinan usaha dan domisili serta nomor pokok wajib pajak
- 3) Menganalisis nasabah dalam bentuk usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan dengan melihat akta pendirian secara notariil dan telah disetujui oleh Kemenhukam dengan Jenis usaha calon nasabah seperti surat izin usaha perdagangan, tanda

daftar perusahaan, tanda daftar usaha pariwisata, *Hinder Ordonnantie* atau izin gangguan, izin domoisili dan nomor pokok wajib pajak.

b. Analisis Aspek Pemasaran

Bank Syariah melakukan analisis pemasaran produk calon nasabah dengan melihat sejauh mana produk tersebut diminati oleh pasar dan seberapa lama produk dapat bersaing dan bertahan di pasar. Analisis ini digunakan oleh bank untuk mengukur hipotesis penjualan produk setiap tahun, sehingga bank dapat memprediksi pendapatan atas hasil penjualannya dan dapat menghitung kemampuan calon nasabah yang membayar angsurannya dengan menghitung arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar dari hasil penjualan.

c. Analisis Aspek Teknis

Bank Syariah melakukan analisis aspek teknis untuk mengetahui fisik dan fundamental usaha calon nasabah. Dengan begitu bank dapat mengetahui efektivitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksi dan mengetahui produksinya berupa produksi masa atau pesanan. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis terhadap:

- 1) Lokasi pabrik yang aman dan jauh dari pemukiman dengan tujuan agar tidak mengganggu pemukiman
- 2) Layout pabrik dengan pemisahan kantor, gedung dan gudang untuk mengetahui keamanan pabrik dari kebakaran
- 3) Berapa lama proses produksi atas satu unit barang
- 4) Ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya
- 5) Kemudahan dalam membeli bahan baku

d. Analisa Aspek Manajemen

Bank syariah melakukan analisis aspek manajemen dilakukan sebelum memberi rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Analisis ini sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki struktur organisasi dan melakukan evaluasi, Jod description sesuai bidang, dan prosedur kerja

perusahaan yang dibukukan dalam buku laporan, Penempatan sdm yang kompeten, pengalaman usaha manajemen dalam mengelola usahanya, manajemen skill atau mengetahui prestasi manajemen.

e. Analisis Aspek Keuangan

Untuk mengetahui ukuran kebutuhan dana yang diperlukan atau kemampuan keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, Bank Syariah melakukan analisis aspek keuangan. Hal ini dapat dilakukan bank dengan cara menganalisis instrument keuangan yang meliputi:

- 1) Analisis *Liquidity*, analisis *likuiditas* dapat dikatakan sehat jika rasio lancar perusahaan memiliki nilai lebih dari 1 yang dihitung dengan mengomparasikan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Jika nasabah yang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka bank akan yakin jika nasabah dapat membayar kembali pembiayaan jangka pendeknya
- 2) Analisis *Solvability*, analisis solvabilitas dapat diketahui dengan cara membagi total aset dengan total kewajiban perusahaan. Perusahaan akan dinyatakan dapat memenuhi seluruh kewajiban utang jangka pendek dan jangka panjangnya dengan aset yang dimiliki jika aset perusahaan lebih besar dibanding kewajibannya.
- 3) Analisis *Profitability*, Analisis Profitabilitas dapat diukur dengan rasio *Return on Asset (ROA)* seperti yang telah dijelaskan diatas. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan, bank dapat mengetahui seberapa efektivitas perusahaan calon nasabah dalam memperoleh laba dari modal yang diinvestasikan
- 4) Analisis dana dengan mengetahui asal usul dana dan dana akan digunakan untuk apa. Sehingga bank dapat melihat apakah perusahaan mengalami kenaikan dana atau kekurangan dana

f. Analisis Aspek Social Economy

Bank syariah melakukan analisis aspek social economy untuk memperoleh informasi tentang fundamental usaha calon nasabah. Analisis ini dilakukan dengan melihat dampak yang ditimbulkan perusahaan apakah memberi dampak yang positif atau negatif terhadap lapangan kerja atas kesempatan kerja, apakah perusahaan melakukan aktivitasnya merugikan sekitar atau tidak, dan apakah perusahaan memiliki kontribusi terhadap pendapatan nasional atau tidak.<sup>34</sup>

Bank akan memperkirakan jumlah besar kecilnya pembiayaan, agungan, jangka waktu, dokumen yang perlu dipersiapkan perusahaan, pencairan dan jadwal angsuran jika nasabah telah memenuhi keenam aspek diatas bank akan menyetujui permohonan pembiayaan calon nasabah.

Setelah menyetujui pembiayaan atas akad pada perjanjian awal tersebut bank akan mengenakan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada angsuran pembiayaannya. Biaya CKPN tersebut dapat berfungsi sebagai antisipasi bagi bank jika nasabah mengalami gagal bayar pada pembiayaannya<sup>35</sup> Besar kecilnya biaya CKPN dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan nasabah. Dengan pembagian antara total CKPN dengan total aktiva produktif dapat diketahui besar kecilnya rasio CKPN. Jika kualitas pembiayaan nasabah lancar maka biaya CKPN kecil, sebaliknya jika kualitas pembiayaan nasabah dalam perhatian khusus hingga macet maka akan dikenakan Biaya CKPN yang lebih besar dan membuat Rasio CKPN mengecil sehingga kualitas bank dalam mengelola pembiayaannya menurun. Jika pembiayaan nasabah masih tergolong dalam perhatian khusus (DPK), bank dapat memberikan keringan pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan. Sehingga pembiayaan nasabah akan kembali lancar.

---

<sup>34</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011, h. 126 - 134

<sup>35</sup> Ristra dan Noven, Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Syariah di Indonesia, *jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan*, Vol. 3, No. 5, Mei 2018, H.153

## C. Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan

### 1. Restrukturisasi Pembiayaan

#### a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Secara sederhana restrukturisasi pembiayaan yaitu keringanan pembayaran cicilan pinjaman dibank. Menurut PBI 7/2005/ Pasal 1 angka 25 Restrukturisasi pembiayaan yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh bank dalam aktivitas pembiayaan agar debitur yang mengalami kesulitan dapat melunasi hutang dan memperbaiki kualitas pembiayaannya. Upaya tersebut meliputi penurunan Margin, pengurangan angsuran pokok, penambahan jangka waktu.<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum Restrukturisasi pembiayaan

##### 1) Al – Quran

Dalam ayat al-Quran al-Baqarah 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan , itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 280)

Makna ayat diatas adalah memerintahkan pemberi utang untuk memberi tambahan tempo jika pihak yang berhutang dalam kesukaran atau kesulitan hingga ia mampu membayar hutangnya.

##### 2) Hadis

---

<sup>36</sup> Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 129

Dalam kitab hadis sohih bukhori Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِوَثِيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ، لَعَلَّ  
اللَّهَ أَنْ يَتَّجَاوَزَ عَنَّا ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

Dulu ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya: maafkanlah dia (bebaskanlah utangnya). Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan pada padanya. (HR. Bukhori 2078)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang sedang kesulitan pada ekonominya maka tolonglah dengan meringankan bebannya, bisa mengikhlaskan utangnya atau memberi dia tenggang waktu untuk membayarnya.

#### c. Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Dasar hukum yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan telah dimanifestasikan secara kompleks kedalam syarat restrukturisasi pembiayaan yaitu meliputi:

- 1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat digunakan kepada nasabah yang mengalami kesenjangan kewajiban pembiayaan baik pokok maupun bunga. Setidaknya kolektibilitas pembiayaan nasabah harus masih dalam kualitas perhatian khusus (DPK) sehingga akan diperkirakan nasabah akan tetap mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.
- 2) Bank wajib merepresentasikan kedalam pembukuan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan standar PSAK yang berlaku.
- 3) Sebagai bukti Bank harus menulis hasil dari kegiatan restrukturisasi pembiayaan
- 4) Pemberian keputusan restrukturisasi pembiayaan disetujui oleh komisaris
- 5) Pemberian keputusan restrukturisasi pembiayaan sekurang-kurangnya disetujui oleh direksi.

- 6) Komisaris wajib tidak melakukan pengawasan secara pasif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan.
- 7) Restrukturisasi pembiayaan tidak boleh dilakukan oleh karyawan yang terlibat dalam pemberian pembiayaan
- 8) Keputusan restrukturisasi pembiayaan dikerjakan oleh karyawan yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari karyawan yang memberikan pembiayaan
- 9) Pembentukan tim analisis pembiayaan dikondisikan dengan masing-masing bank.<sup>37</sup>

## 2. *Restructuring*

### a. Pengertian Restructuring

*Restructuring* merupakan penataan kembali persyaratan pembayaran pembiayaan yang telah diberikan bank untuk keringanan kegiatan usaha nasabah. persyaratan tersebut meliputi:<sup>38</sup>

- 1) Perubahan akad pembiayaan
- 2) Perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau surat bukti investasi syariah dengan jangka 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.
- 3) Perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah atau penyertaan modal bank yang berupa pembelian atau perubahan pembiayaan menjadi saham perusahaan nasabah untuk mengatasi kemacetan penyaluran penyaluran dana.
- 4) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

### b. Bentuk *Restructuring*

---

<sup>37</sup> Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 130 - 131

<sup>38</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/ 2008. diakses tanggal 25 Januari 2021/15.29



- 1) Penambahan pembiayaan modal kerja guna meningkatkan efektivitas laba usahanya secara optimal
  - 2) Penambahan pembiayaan investasi guna meningkatkan alat – alat produksi yang efisien.
- c. Syarat Restructuring

Restructuring dapat dilakukan dan diberikan kepada debitur jika debitur masih memiliki kemampuan dan itikad baik untuk melunasi dan memiliki faktor – faktor yang meliputi:

- 1) Kondisi mesin atau sarana produksi perusahaan yang masih mumpuni dan dapat ditingkatkan
  - 2) Ketersediaan bahan baku produksi
  - 3) Pemasaran produk nasabah terbilang baik, mampu bertahan dan bersaing di pasar.
  - 4) Manajemen yang professional
  - 5) Mempekerjakan tenaga kerja yang berkompeten dibidangnya dan didukung oleh teknologi yang memadai<sup>39</sup>
- d. Karakteristik *Restructuring*

Karakteristik restructuring dapat dilihat dari bentuk kebijakan masing-masing pembiayaan yang diberikan bank. Biasanya karakteristik tersebut meliputi:<sup>40</sup>

- 1) Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* dapat dilakukan *restructuring* (penataan kembali) jika melakukan konversi menjadi *ijarah muntahiya bittamlik atau musyarakah* dari *piutang murabahah dan piutang istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah

---

<sup>39</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h.110-111

<sup>40</sup> [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) Surat Edaran BI Nomor 10/35/BPbS diakses pada tanggal 29 Januari 2012/15.37

- 2) Piutang salam dapat dilakukan *restructuring* (penataan kembali) dengan penambahan dana restrukturisasi oleh bank untuk menghidupkan kembali kegiatan usaha nasabah
  - 3) *Mudharabah* dan *musyarakah* dapat melakukan penambahan dana kepada nasabah
  - 4) *Ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) dengan melakukan konversi akad tersebut menjadi mudharabah atau musyarakah.
- e. Mekanisme Restructuring

Tidak semua perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya menggunakan modalnya sendiri. Terdapat perusahaan yang sebagian modalnya mendapat pembiayaan dari bank. Sebagai mitra usaha biasanya bank memberi pembiayaan dengan bagi hasil. Namun ketika nasabah mengalami kesulitan dalam usahanya dan nasabah tidak mampu membayar sisa kewajibannya, bank akan mengubah struktur pembiayaan bagi usahanya dengan cara:<sup>41</sup>

- 1) Bank syariah memberikan pengurangan angsuran margin pembiayaan. Sehingga jangka waktu jatuh tempo diperpanjang.
- 2) Bank syariah memberikan pengurangan angsuran pokok pembiayaan. Sehingga pada masa keringanan telah selesai, nasabah diberikan biaya tambahan untuk menutupi kekurangan pembiayaannya.
- 3) Bank Syariah menambahkan jangka waktu pembiayaan.

### **3. Reconditioning**

- a. Pengertian *Reconditioning*

---

<sup>41</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011, h.212-213

*Reconditioning* (persyaratan kembali) adalah sublimasi sebagian ataupun seluruh persyaratan pembiayaan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.<sup>42</sup> Persyaratan tersebut meliputi:<sup>43</sup>

- 1) Penurunan jumlah angsuran
  - 2) Perubahan jadwal pembiayaan
  - 3) pengurangan jangka waktu
- b. Karakteristik *Reconditioning*

Karakteristik *reconditioning* dapat dilihat dari bentuk kebijakan masing – masing pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Biasanya karakteristik tersebut meliputi:<sup>44</sup>

- 1) Piutang *mudharabah* dan piutang *istishna* dengan menerapkan kembali syarat – syarat pembiayaan berupa pemberian potongan, jangka waktu dan perubahan jadwal pembayaran
- 2) Piutang *salam* dengan menerapkan kembali prosedur pembiayaan seperti jumlah, spesifikasi barang, jangka waktu, pemberian potongan piutang, jadwal penyerahan tanpa menambah nilai barang.
- 3) Piutang *Qard* dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kembali prosedur pembiayaan seperti jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.
- 4) *Mudharabah* dan *musyarakah* dengan mengimplementasikan kembali prosedur pembiayaan seperti jumlah angsuran, nisbah bagi hasil, jangka waktu, pemberian potongan pokok tanpa menambah sisa kewajiban nasabah.

---

<sup>42</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h.160

<sup>43</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 diakses pada 25 Januari 2021/15.49

<sup>44</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPbS diakses tanggal 25 Januari 2021/16.11

- 5) *Ijarah* dan *IMBT* mengimplementasikan kembali prosedur pembiayaan seperti pemberian potongan ujarah dan bank dapat menetapkan kembali ujarah yang harus dibayar, jadwal pembayaran, jangka waktu, dan jumlah angsuran.
- 6) *Ijarah multijasa* dengan mengimplementasikan kembali prosedur pembiayaan seperti pemberian potongan piutang, jumlah angsuran, jangka waktu, dan jadwal pembayaran.

#### 4. *Rescheduling*

##### a. Pengertian *Rescheduling*

*Rescheduling* (Penjadwalan kembali) yaitu konversi prosedur pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang yang dilakukan tanpa merubah sisa kewajiban nasabah.<sup>45</sup>

##### b. Karakteristik *Rescheduling*

Dalam pemberian penjadwalan kembali kepada nasabah, hal ini tentu tetap memperhatikan kondisi financial dan karakteristik nasabah, apakah nasabah seorang yang jujur dan beritikad untuk melunasi pembiayaanya atau tidak. Sehingga munculah beberapa kriteria ketentuan *Rescheduling* pembiayaan yaitu meliputi:<sup>46</sup>

- 1) *Rescheduling* tagihan dilakukan dengan perpanjangan waktu maksimal 3 tahun dan kurang dari 10 tahun dengan syarat nasabah harus melunasi seluruh kewajiban atau utang pokok,
- 2) margin sesuai akad awal,
- 3) membayar biaya keterlambatan dan biaya fasilitas restrukturisasi

---

<sup>45</sup> Trisadini dan Prasastinah Usanti, Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Perspektif*, 2006: Vol.9, No.3, h.272

<sup>46</sup> Nurjanah dan dewi, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2016: Vol.4, No,1, h.91 - 92

## E. Pandemi COVID- 19

### 1. Pengertian Pandemi COVID-19

Pandemi adalah epidemic atau wabah yang telah meluas ke beberapa negara atau benua. Epidemic adalah peningkatan jumlah kasus penyakit yang terjadi secara tiba – tiba pada suatu komunitas atau negara.<sup>47</sup> Dapat disimpulkan bahwa pandemi adalah sebuah penyakit yang dapat meluas melalui transmisi yang berpindah dari tempat ke tempat lain, dari kota ke kota lain, dari negara ke negara lain dengan jangka waktu yang sangat cepat dan massif.

*Corona Virus Disease* (COVID-19) atau biasa disebut virus corona adalah penyakit yang berakibat pada pernapasan dan radang paru yang disebabkan oleh infeksi *server acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinisnya dapat ditandai dengan flu seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala hingga komplikasi *pneumonia atau sepsis*. Cara penularan virus ini dapat melalui *droplet* atau percikan saat batuk, bersin atau berbicara, kontak fisik atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi dan menyentuh hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus tersebut.<sup>48</sup>

Pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit yang berasal dari negara china tepatnya di kota wuhan yaitu virus corona atau COVID-19 yang berpindah ke tempat lain atau negara lain hingga keseluruhan penjuru dunia.

### 2. Upaya Pencegahan Pandemi COVID-19

#### a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

---

<sup>47</sup> Rina Tri Handayani, et al, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Permas, Juli 2020: Vol. 10, No.3, 374-375

<sup>48</sup> Fakhrur Razi, “Covid-19 : Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat” dalam Dumilah ayuningtyas (eds.), *Definisi, Cara, Dan Pencegahannya*, Depok: PD Prokami Kota Depok, h. 7

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan sebuah aturan maupun himbauan yang diterapkan pada masing – masing kota di Indonesia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Aturan atau himbauan tersebut meliputi sejumlah larangan dan pembatasan aktivitas masyarakat

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro adalah peraturan yang diterapkan atas arahan presiden untuk pemerintah daerah memberikan kriteria awal terhadap daerah mana yang akan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat tersebut guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

c. Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi Covid-19 adalah upaya pemerintah pusat memutus rantai Covid-19 dengan mempertebal imun masyarakat melalui penyuntikan kepada setiap individu tertentu.

### **3. Pandemi COVID-19 Berdampak Pada Profitabilitas Perbankan Syariah**

Dengan munculnya peningkatan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin bertambah, membuat Pemerintah semakin bijak dan hati-hati dalam memberikan peraturan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya yaitu pembatalan aktivitas *Lockdown* yang diganti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun peraturan tersebut memberi dampak yang negatif pada perekonomian Indonesia baik dari sektor riil maupun non riil.

Perekonomian Indonesia mengalami krisis yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaannya sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan pada bank dan mengakibatkan bank mengalami penurunan profitabilitas membuat pemerintah sebagai regulator memberikan peraturan melalui peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang keringan pembiayaan

bagi masyarakat yang terdampak pandemic. Peraturan tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian sektor riil maupun sektor non riil.<sup>49</sup>

Bank Syariah sendiri sebagai perusahaan komersil merasakan dampak dari pandemic COVID-19 yang ditandai dengan turunnya profitabilitas akibat pembiayaan nasabah yang bermasalah. Setelah diterbitkan peraturan OJK tersebut, banyak nasabah yang mulai bisa memenuhi kewajiban pembiayaannya. Pembiayaan nasabah yang bermasalah kembali menjadi lancar sehingga mampu menekan penurunan tingkat profitabilitas Bank Syariah.

---

<sup>49</sup> Muhammad dan Rizqon, *Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19*, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Agustus 2020: Vol 6, No.6, h.3

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH KCS SEMARANG**

##### **A. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah KCS Semarang**

Bank Jateng Syariah adalah sebuah Unit Usaha Syariah yang berasal dari Jawa Tengah yang berpusat di Kota Semarang yang dibentuk atau dilahirkan oleh Instansi Bank Konvensional pemertintah daerah yaitu Bank Jateng yang berada di Semarang yang berguna untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan nasabah khususnya umat muslim dengan memberikan macam produk dan jasa perbankan yang berbasis syariah. Pada awal berjalannya usaha, Bank Jateng Syariah telah melaunching Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai berjalannya usaha pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No.236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng syariah telah mengoperasionalkan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (Sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (Office Chaneling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, Berkantor pusat dikota Semarang tepatnya yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Nasabah yang melakukan aktivitas keuangannya di Bank Jateng Syariah dapat melakukan aktivitas menabungnya diseluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun kantor kas Bank Jateng diseluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Bank Jateng Syariah juga melayani berupa produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah yang meliputi produk pembiayaan, pendanaan maupun yang lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> [syariah.bankjateng.co.id](http://syariah.bankjateng.co.id) diakses pada hari rabu, tanggal 27 Januari 2021, pukul 10.25



Bank Jateng mulai didirikan di Semarang pada tahun 1963 berdasarkan surat persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No.DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No.4/Kep/MUBS/63/ tanggal 14 Maret 1963 yang berlokasi di Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No.3 Semarang. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah sebagai pemegang kas daerah serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah melalui pemberian kredit kepada para usaha mikro atau UMKM. Harsono Sandjoyo yang menjadi dirut utama Bank Jateng yang dibantu oleh Mud Sukasan telah berkontribusi dalam perencanaan pendirian bank ini. Rekrutmen karyawan pertama kali berjumlah 13 (tiga belas) orang. Modal setor pada awal pendirian bank berasal dari Bank Daerah Swatantra Tk. I Sebesar 9,2 Juta rupiah, 34 Swantra II sebesar 6,8 juta rupiah dan Hadi Soejanto sebesar 4 Juta rupiah. Hingga totalnya adalah sebesar 20 juta rupiah.

Pada tahun 1969 Bank Jateng menjadi milik Pemerintah Daerah dengan berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa tengah No.3 tahun 1969 sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 1993 Bank Jateng berubah menjadi perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah No. 1 Tahun 1993. Pada tahun 1999 Bank ini mulai berubah status menjadi Perseroan Terbatas No. 6 Tahun 1998 dan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.1 tanggal 1 Mei 1999 Notaris Titi Ananingsih Soegiarto, SH dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Kemenhukam) Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999. Dengan seiring kemajuan zaman, pada tahun 2018 Bank Jateng mulai meluncurkan Internet Banking, Aplikasi e-Money Apps, Cash Management System (CMS). Kartu GPN.

## **B. Legalitas Perusahaan**

Nama	PT. Bank Pembangunan Daerah
Nama Panggilan	Bank Jateng
Kantor Pusat	Jl. Pemuda, No.142 Semarang

Telepon	(024) 3547541, 3554025
Fax	(024) 3540170, 3520186
Website	<a href="http://www.bankjateng.co.id">www.bankjateng.co.id</a>
Email	<a href="mailto:secretariat@bankjateng.co.id">secretariat@bankjateng.co.id</a>
Didirikan	6 April 1963
Pemilik	Pemprov Jateng
Data Financial	Rp. 3.000.000.000
Modal Disetor	Rp. 1.572.951.000.000
Jumlah Aset	Rp. 82.209.993.000.000

### C. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah KCS Semarang

Visi : Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat


Misi :

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan bagi perolehan laba Bank Jateng
- b. Menyediakan Produk-Produk dan jasa Bank Syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomiregional.
- c. Menjalinkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

## D. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Semarang

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah KCS Semarang<sup>51</sup>



<sup>51</sup> Dokumen struktur organisasi Bank Jateng Syariah KCS Semarang

## E. Job Description

Tugas dan tanggung jawab pengurus Bank Jateng Syariah Cabang Semarang

### 1. Pemimpin Cabang

Pemimpin Cabang adalah seseorang yang berada pada posisi paling depan di Kantor Cabang Bank yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara independen berupa memonitoring dan memberi arahan meneger, memastikan terlaksananya prinsip GCG, menetapkan dan mengkoordinasi rencana kerja tahunan Kantor cabang pembantu, menetapkan strategi dan kebutuhan pengembangan Sumber daya manusia di Kantor cabang pembantu, memastikan *goals* dari Kantor Cabang syariah yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Kantor Cabang syariah, melakukan Segmentasi pasar terhadap kondisi Kantor Cabang syariah setiap bulan untuk melihat fundamental Kantor cabang syariah terhadap posisi pesaing di wilayah setempat, mengkoordinasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan visi, misi dan sasaran kegiatan kerja dan memutuskan atau melegalisasi kegiatan non operasional.

### 2. Wakil Pimpinan Cabang

Wakil pimpinan adalah seorang yang berada pada dibawah pimpinan cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pimpinan cabang syariah memonitoring anggaran dan rencana kerja serta posisi kantor, berkolaborasi dengan satuan kerja manajemen risiko, menginventarisasi masalah yang terdapat dikantor cabang syariah.

### 3. Ketua Tim Pemasar

Ketua tim pemasar mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan rencana pemasaran yang baru, memonitoring marketing produk yang produktif maupun tidak produktif, melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan RKAT, mempresentasikan pemasaran produk dana dan pembiayaan diperusahan sektor privat maupun public, menjaga hubungan baik dengan nasabah.

### 4. Anggota Tim Pemasar

Anggota tim pemasar mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan produk, menjaga kekerabatan dengan nasabah, merancang dan mengimplementasikan rencana kerja, mengkoordinasi implementasi regulasi baru terkait dengan pemasaran produk

5. Administrasi

Administrasi adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah yang akan melakukan aktivitas ekonominya di Bank Jateng Syariah dan memberikan dan mengesahkan Akad perjanjian.

6. Teller

Teller adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyaluran dana, melakukan penghimpunan dana tunai dan non tunai, menghimpun dan menyalurkan dana dari Cabang lain, kantor pusat, dan Bank Indonesia, menyimpan uang tunai dan obligasi dengan sistem keamanan yang canggih.

7. CSR

CSR atau Customer Service yaitu seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan usulan tentang permasalahan tugasnya sebagai CSR terhadap atasan, melakukan evaluasi Kegiatan CSR pada seksi pelayanan, menyusun laporan tentang kegiatan CSR.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi pembentukan RKAT, memberikan kewenangan persetujuan, mengakhiri kegiatan *service*, mengelola *deposit box*, mencatat dan mengumpulkan data semua transaksi yang kemudian dikoordinasikan kepada ketua tim pemasar

9. Pelaksana seksi pelayanan

Pelaksana seksi pelayanan yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengubah rancangan pelayanan yang lama, mengecek surat pelaksanaan untuk kepentingan nasabah, mengatur pelaksanaan kegiatan operasional *service* perbankan di Kantor cabang pembantu syariah dan kantor

kas di wilayahnya, mengatur pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan secara umum

#### 10. Pelaksana Back Office

Pelaksana Back Office yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengaplikasikan kegiatan kliring, transfer dan inkaso atau transaksi lainnya lalu dievaluasi, mengecek ulang semua operasional pelayanan transfer dan inkaso, melaksanakan pencairan deposito berjangka, mencatat dan memberitahu transaksi non tunai diatas Rp. 100.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pembuatan debit dan kredit rekening nasabah

#### 11. Kepala Seksi Pembiayaan

Kepala seksi pembiayaan yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur implementasi penyusunan RKAT di seksi pembiayaan, pengendali wewenang kegiatan pembiayaan, mengecek kembali kepantasan pembiayaan.

#### 12. Pelaksana Seksi Pembiayaan

Pelaksana seksi pembiayaan yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun RKAT di seksi pembiayaan, menyediakan pengelolaan aktivitas pembiayaan, menyediakan dan mengecek kekomplitan berkas nasabah pembiayaan menganalisis dan mitigasi jika terjadi pembiayaan bermasalah

#### 13. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan

Kepala seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur aktivitas pembiayaan, merangkai laporan aktivitas pembiayaan secara berkala kepada wakil pimpinan cabang syariah, dan mengatur implementasi kebijakan baru terkait dengan pengawasan pembiayaan.

#### 14. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan

Pelaksana seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun RKAT seksi

pengawasan dan penyelesaian pembiayaan, mengawasi dan menyelesaikan kegiatan pembiayaan di KCPS diwilayahnya.

15. Kepala Seksi Akuntansi dan TSI

Kepala seksi akuntansi dan TSI yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur penyusunan RKAT seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku, mengatur, mengimplementasi dan mengevaluasi kegiatan verifikasi, memberi usul untuk melakukan evaluasi kegiatan intern dengan usaha RKAT direksi akuntansi dan TSI.

16. Pelaksana Seksi Akuntansi dan TSI

Pelaksana seksi akuntansi dan TSI yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun RKAT seksi akuntansi dan TSI sesuai aturan yang berlaku, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi.

17. Kepala Seksi SDM dan Umum

Kepala seksi SDM dan umum yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur penyusunan AT seksi SDM dan umum, mengatur kegiatan kekaryawanan, kegiatan membayar gaji, uang makan, kesehatan, cuti besar dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku., melakukan tata administrasi kekaryawanan seperti absensi, pembayaran gaji, uang lembur, cuti, dan pajak pegawai berikut dengan kearsipan di Kantor cabang syariah, mengkoordinasi pengeluaran biaya oprasional

18. Pelaksana Seksi SDM dan Umum

Pelaksana seksi SDM dan Umum yaitu karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana kerja dan anggaran di seksi SDM dan umum, menjaga nota – nota transaksi keuangan, mengecek nota pengeluaran biaya.

## **F. Identitas Perusahaan**

Makna logo Bank Jateng yaitu warna kuning mengfilosofikan sinar matahari yang berarti nilai kehidupan dan sinar penuntun bagi Bank Jateng dalam

fundamental usahanya, memberikan pola pikir yang kreatif dan inovatif, menjadi inspirasi bagi lingkungan dalam mencapai prestasi sekaligus melambangkan kesehatan dan kesejahteraan bank sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi karyawan, stake holder, investor dan konsumen. Dari Sinar matahari berarti menunjukkan komitmen, integritas, kekuatan, dan kebanggaan yang abadi karena Pacaran sinar energy yang tak terbatas sehingga dapat menjangkau keseluruhan pelosok daerah. Warna merah mengfilosofikan ketegasan, artinya memberi kehangatan Bank Jateng untuk berinovasi terus menerus. Warna biru memberikan filosofi langit dan laut yang mencirikan kedalaman, kekonsistenan, dan keluesan Bank Jateng dalam menjalankan usahanya. Selain itu warna biru juga memberikan arti kesetiaan, kebijaksanaan, serta kepercayaan diri yang menjadi citra positif bagi Bank Jateng. Dan penggunaan tulisan dengan jenis huruf sans-serif modifikasi memberikan arti fleksibilitas, modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan.<sup>52</sup>

#### **G. Produk dan Ruang Lingkup usaha Bank Jateng Syariah Semarang**

Bank Jateng Syariah cabang Semarang menawarkan bermacam – macam produk dengan sesuai kebutuhan nasabahnya. Produk – produk tersebut antara lain:<sup>53</sup>

##### **1. Produk Pendanaan**

###### **a. Giro iB**

Giro iB adalah produk titipan dana dari nasabah atau pihak ketiga baik berupa individu maupun badan hukum yang dapat diambil sewaktu-waktu, dimanapun dan kapanpun dengan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Penyimpanan Dana giro iB diperuntukan bagi perorangan dan/atau lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta dalam mata uang rupiah (Rp). Tabungan ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Setoran dan penarikan dapat

---

<sup>52</sup> [www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id) Annual Report Bank Jateng 2019, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 12.07

<sup>53</sup> Buku Saku Produk – Produk Bank Jateng Syariah



dilakukan sewaktu-waktu. Selain itu nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada bank yang besarnya sesuai kebijakan bank. Syarat untuk Pembukaan Rekening sendiri yaitu dengan melengkapi formulir pembukaan rekening, pembukaan rekening dengan kesepakatan tanda tangan, FC bukti identitas diri pemegang rekening, FC Legalitas usaha.

b. Tabungan *iB Amanah*

Tabungan *iB Amanah* merupakan jenis simpanan dengan pemberian bonus dengan akad *wadiah yad ad Dhamanah* yang diperuntukan bagi perorangan dan/atau lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit dan setoran dan penarikan dilakukan saat bank *open*. Tabungan ini dapat melakukan transaksi melalui BPD Card Syariah melalui mesin ATM BPD di mana saja. Selain itu nasabah akan mendapat hadiah sesuai keinginan bank dengan saldo minimal mengendap Tabungan *iB Amanah* adalah sebesar Rp. 50.000,-

c. *iB* Tabungan Haji

*iB* Tabungan Haji adalah titipan dana yang dipergunakan untuk rencana kegiatan ibadah haji dari nasabah/*shahibul maal* berdasarkan Akad *wadiah yad dhamanah* yang diperuntukan bagi perorangan dan dilakukan dalam mata uang rupiah. Setoran dapat dilakukan saat jam operasional sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan pembatasan jika benar-benar mendesak. Nasabah yang memiliki saldo minimal Rp.1.000.000- dapat memperoleh hadiah sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada bank yang besarnya sesuai kebijakan bank. Dapat dilakukan Transaksi online diseluruh cabang bank Jateng. Penabung akan didaftarkan pada siskohat setelah *iB* tabungan haji mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh kementerian agama untuk mendaftarkan haji atas

persetujuan penabung. Penabung harus menyetor saldo iB tabungan haji sebesar minimal Rp. 100.000,- saat didaftarkan ke Siskohat. Selain itu debitur akan mendapat Bonus, hadiah atau sejenisnya dapat diberikan oleh bank kepada pemegang rekening Giro iB, Tabungan iB Amanah, iB Tabungan Haji (Produk Dengan Akad *Wadiah*) yang tidak dipersyaratkan pada akhir bulan dan diperuntukan untuk rekening aktif.

a. Tabungan iB Bima

Tabungan iB Bima merupakan tabungan *nisbah* bagi hasil dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukan bagi individu dan lembaga atau institusi baik sektor public maupun privat dengan menggunakan mata uang rupiah. Setoran dan penarikan dapat dilakukan pada saat jam operasional dan kapanpun serta dapat ditarik dengan menggunakan BPD Card melalui mesin ATM bank Jateng. Nasabah akan mendapat Bagi hasil yang ditentukan pada awal akad sesuai kesepakatan bersama. Transaksi online dapat dilakukan diseluruh cabang bank Jateng. Untuk nisbah sendiri ditentukan sebagai berikut:

- 1) mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad
- 2) Pajak penghasilan atau nisbah dibayar oleh nasabah atau shahibul maal sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan pasal 23 yang berlaku.
- 3) Rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo rata2 tabungan per nasabah}}{\text{Rata2 tabungan seluruh nasabah}} \times \text{Pendapatan bank yang dibagikan} \times \text{Nisbah}$$

Contoh perhitungan :

Saldo rata – rata tabungan Bu Muyas bulan Juni 2020 adalah Rp.1.000.000,- perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dengan nasabah adalah 27.5 : 72.5. Bila saldo rata – rata tabungan seluruh nasabah/shahibul maal bank Jateng syariah pada bulan juni 2020 adalah Rp.200.000.000,- dan pendapatan bank dibagi hasilkan untuk

nasabah tabungan adalah Rp.3.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh pak amin adalah :

$$\frac{Rp. 1.000.000}{Rp. 200.000.000} \times Rp. 3.000.000 \times 27.5\% = Rp. 4.125$$

b. Deposito iB Bank Jateng Syariah

Deposito iB adalah jenis investasi pada kantor cabang syariah dan layanan syariah dalam mata uang rupiah dalam jangka waktu tertentu dihitung dalam bulan yang penarikannya hanya dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yang diperuntukan bagi perorangan dan lembaga atau institusi baik pemerintah maupun swasta berdasarkan prinsip syariah dengan *akad mudharabah mutlaqah* dan *muqayadah* dalam mata uang rupiah (Rp) yang dimana setoran dan penarikan dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dengan Perhitungan Nisbah Deposito iB sebagai berikut.

- 1) Setiap penempatan dana pada deposito berjangka *mudharabah* diberikan suku bunga sesuai *counter rate* yang berlaku
- 2) Perhitungan Suku bunga deposito berjangka *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah ditetapkan oleh direksi.
- 3) Contoh perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah :

Naminal deposito nasabah (jangka waktu 1 bulan Rp.10.000.000,-  
Saldo rata – rata deposito *mudharabah* 1 bulan Rp. 3.250.000.000,-  
Pendapatan bank yang distribusikan Rp. 34.452.000,-.

$$\frac{\text{Deposito nasabah}}{\text{Saldo rata2 Deposito mudharabah}} \times \text{Pendapatan bank yang didistribusikan} \times \text{Nisbah}$$

$$\frac{10.000.000}{3.250.000.000} \times 34.452.000 \times 42,5\% = 45.053$$

## 2. Produk Pembiayaan

### a. iB Gadai emas

iB Gadai emas adalah produk pinjaman dengan jaminan emas dengan dikenai biaya perawatan emas dengan prinsip gadai berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Ijarah Qord dan Rahn* yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha. Nasabah harus Memiliki rekening giro atau tabungan dikantor cabang syariah atau layanan syariah dan menyerahkan jaminan emas berupa perhiasan/batangan/lantakan dengan kadar 16-24 karat. Selain itu nasabah juga membayar administrasi dan biaya pemeliharaan dan menandatangani akad Qard, akad *Rahn dan Akad Ijarah*. Nasabah mendapat Nilai pinjaman mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan besarnya kewenangan memutus pembiayaan yang berlaku. Maksimal pembiayaan oleh kantor cabang syariah kepada nasabah adalah sebesar 90%-92% dari nilai taksiran jaminanan (emas) dengan Biaya administrasi dibayarkan pada saat akad pembiayaan. Jasa penyimpanan dibayarkan pada saat pelunasan pembiayaan. Jangka waktu iB gadai emas bank jateng maksimal 120 hari kalender

b. Pembiayaan iB Griya

Pembiayaan iB Griya adalah pembiayaan dengan akad murabahah dan istishna untuk kegiatan berupa konstruksi bangunan seperti rumah, membeli/membangun/memperbaiki rumah/ruko/rukan/apartemen atau lainnya. dengan jangka waktu maksimal 15 Tahun untuk tujuan pembelian rumah/ ruko/ rukan/ villa/ apartemen/ kavling (tanah kosong) dan maksimal 5 tahun untuk bertujuan pembelian bahan bangunan. Besarnya *plafont* pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan angsuran nasabah atas dasar omset yang diterima. Besarnya uang muka yang harus disediakan oleh nasabah ditentukan menurut tujuan penggunaan pembiayaan iB Griya, dengan ketentuan minimal 20% dari harga beli bank, untuk tujuan pembelian ruko/ rukan/ kapling. Tanpa uang muka berupa jual beli bahan konstrtuksiuntukpembangunan/ perbaikanrumah/ ruko/ rukan/ apartemen/ rusun.

c. iB Multiguna

Pembiayaan iB multiguna adalah pembiayaan konsumtif baik berupa barang maupun berupa manfaat suatu jasa dengan akad *murabahah* (jual beli) atau akad *ijarah* (sewa menyewa) dengan Tujuan untuk pembelian barang konsumtif berupa perabot rumah tangga, barang elektronik, sarana transportasi, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah serta pemanfaatan suatu jasa berupa jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dengan Jangka waktu pembiayaan iB Multiguna maksimal 8 tahun dengan batas usia 65 tahun pada saat pembiayaan lunas. Besarnya plafon pembiayaan iB multiguna maksimum sebesar Rp.300.000.000,- dengan ketentuan disesuaikan dengan harga barang yang dibeli atau besarnya biaya untuk memperoleh manfaat suatu jasa, kemampuan angsuran masing – masing nasabah dengan ketentuan maksimum plafon sebesar Rp.300.000.000,-, besarnya uang muka yang harus disediakan oleh nasabah untuk semua tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan di Multiguna minimal sebesar 20% dari harga barang yang dibeli, angsuran pembiayaan (pokok ditambah margin keuntungan) dibayar setiap bulan.

d. iB Modal Kerja

Pembiayaan iB modal kerja adalah Pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dengan memberikan pembiayaan untuk modal kerja secara penuh untuk pemenuhan modal kerja nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan Jangka waktu maksimal 5 tahun dengan Besarnya plafon pembiayaan iB Modal kerja ditentukan berdasarkan Perhitungan modal kerja atau nilai proyek yang dibiayai dengan memperhitungkan *repayment capacity*, Persyaratan bank teknis lainnya sesuai ketentuan bank, Ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang berlaku. Besarnya angsuran pembiayaan iB modal kerja dihitung secara anuitas dengan ketentuan yaitu Setiap bulan nasabah memberikan bagi hasil dan Pokok Pembiayaan iB modal kerja tergantung dari *cashflow* usaha dan kesepakatan antara bank dan nasabah

sehingga dapat diangsur sesuai kesepakatan. Dengan Jaminan Tunai (*Cash Collateral*) Tanah atau bangunan, dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan / sertifikat hak pakai. Bank dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proyek yang dilaksanakan oleh nasabah dengan ketentuan Setiap akhir bulan KCS berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan nasabah (usaha) selama jangka waktu pembiayaan atau sampai dengan pembiayaan lunas, memberikan petunjuk atau masukan yang berguna dalam rangka pembinaan dalam menjalankan proyek/usaha yang dibiayai bank melakukan pengawasan melalui pemeriksaan sewaktu – waktu terhadap operasional usaha dan aktifitas rekening nasabah.

e. iB Investasi

iB investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk melakukan usaha produktif dimana bank membiayai pengadaan barang investasi dengan skem *Akad Murabahah* atau *akad ishtisna*. Penggunaan pengadaan barang investasi berupa bangunan gedung, mesin, alat berat dll dengan Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun serta Plafond pembiayaan maksimal 80% dari nilai investasi atau total harga barang yang dibeli. Besarnya angsuran pembiayaan iB Investasi dihitung dengan ketentuan angsuran marjin dibayar setiap bulan dan angsuran pokok dapat diangsur secara bulanan/ triwulan, tergantung kesepakatan yang diperuntukan bagi nasabah perorangan atau badan usaha. Untuk Akad Pembiayaan *murabahah* (jual beli), *ishtisna* ( dengan uang muka) dengan Menyerahkan bukti/ faktur/ kwitansi pembelian barang dan biaya jasa (tenaga kerja)

f. Pembiayaan iB PPMD

Pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disebut iB PPMD adalah pembiayaan investasi dan modal kerja kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksana program pemberdaya channeling atau *executing* dan tidak bertentangan

dengan prinsip syariah. Tujuan pemberian iB PPMD adalah untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota Jawa Tengah. Memberikan *alternative* akses pembiayaan keadaan masyarakat terutama UMKM pada sektor pertanian dan perdagangan yang masih tradisional dengan jangka waktu Maksimal 3 tahun untuk pengguna modal kerja, Maksimal 4 tahun untuk pengguna investasi dengan tidak melebihi umur teknis, Maksimal 4 tahun untuk 2 kali penggunaan sekaligus yaitu modal kerja dan investasi dengan tidak melebihi umur teknis. Untuk pembiayaan pada komoditi tertentu, jangka waktu pembiayaan dapat menyesuaikan dengan masa tanam / panen atau bulanan ditambahkan masa terjualnya komoditi yang dibiayai. Akad Pembiayaan dapat dilakukan secara notariil atau dibawah tangan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan dengan penggunaan untuk modal kerja dapat menggunakan akad syariah berupa akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan akad *murabahah*. Pembiayaan dengan penggunaan untuk investasi dapat menggunakan akad *murabahah* atau *istishna*.

g. iB Talangan haji

iB talangan haji adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, dengan tujuan memenuhi kekurangan dana untuk memperoleh porsi haji/seatahaji dengan jangka waktu sampai dengan sebelum penyelesaian biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Manfaat produk ini yaitu dapat dipenuhinya kebutuhan dan untuk mencukupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi/seatahaji. Selain itu, adanya kepastian pergi haji atau adanya waktu yang terjadwal. iB talangan haji diperuntukan perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum mempunyai dana untuk memenuhi persyaratan mendapatkan porsi haji dengan Jangka waktu maksimal 36 bulan. Apabila jangka waktu keberangkatan mengalami perubahan sehingga jangka waktu pembiayaan melebihi masa tunggu keberangkatan, maka iB talangan haji

wajib dilunasi 30 hari kalender sebelum pelunasan BPIH. Nilai pembiayaan per nasabah sebesar 90% dari jumlah kebutuhan dana untuk memperoleh porsi haji yang ditentukan oleh kementerian agama RI. Besarnya plafond pembiayaan iB talangan haji ditetapkan sebagaimana lampiran 1, dengan ketentuan kemampuan angsuran masing – masing nasabah yang dilakukan setia bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp.300.000,-, Kemampuan pelunasan pembiayaan pada akhir jatuh tempo pembiayaan. Akad pembiayaan iB talangan haji adalah *Al-Qard* dan *Al-Ijarah*. Selain itu setiap nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan pada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.



## **BAB IV**

### **RESPON BANK JATENG SYARIAH KCS SEMARANG DAN NASABAH TERHADAP PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020**

#### **A. Respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020**

Krisis pandemic COVID-19 menyebabkan banyak sektor ekonomi baik sektor riil maupun sektor non riil merasakan dampaknya. Bank Syariah sendiri sebagai lokomotif lembaga keuangan berbasis syariah juga merasakan dampak tersebut yang ditandai dengan memburuknya kualitas pembiayaan dan profitabilitas bank. Selain itu dampak Pandemi COVID-19 ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ditandai dengan penurunan gaji dan pendapatan usaha akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah yang berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk memutus mata rantai kasus positif COVID-19. Dengan begitu banyak masyarakat yang tidak bisa melunasi kewajibannya pada sektor jasa keuangan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Supaya masalah tersebut bisa diatasi dan terselesaikan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi perbankan dan perusahaan leasing.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan semua sektor jasa keuangan di Indonesia. Maka seluruh kegiatan sektor jasa keuangan harus tunduk dan patuh terhadap apapun kebijakan yang dikeluarkan terutama pada kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut bagi pihak perbankan maupun leasing. Sehingga Dengan kemunculan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan tersebut pastinya akan menimbulkan respon yang berbeda-beda, baik dari pihak

perbankan dan leasing serta pihak masyarakat atau nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) respon adalah tanggapan, reaksi ataupun jawaban. Adapun Respon dari kemunculan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang. Bank Jateng Syariah KCS Semarang sendiri merespon baik atas dikeluarkannya peraturan pemerintah melalui OJK berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk nasabah yang terdampak COVID-19 tersebut.

Bank Jateng syariah KCS Semarang menyambut baik program tersebut karena dengan keluarnya peraturan tersebut bank berharap dapat mengurangi pembiayaan yang kurang berkualitas. Selain itu, karena sebelum adanya peraturan tersebut bank mengalami penurunan pada profitabilitasnya, namun setelah muncul peraturan restrukturisasi pembiayaan dari OJK, diharapkan bank mampu menekan penurunan profitabilitasnya.<sup>54</sup>

Bank Jateng Syariah KCS Semarang mersepon positif Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan menerapkan peraturan tersebut secara langsung kepada nasabah yang terdampak COVID-19 sesuai dengan prosedur OJK yang wajib ditaati. Setelah itu bank membuat beberapa kebijakan dan menyusun tim analisis dengan pembagian kerja guna merestrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang terdampak COVID-19 dalam rangka melancarkan dan menyukseskan peraturan OJK tersebut untuk rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa COVID-19.

#### B. Respon Nasabah terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020

Bank Jateng Syariah KCS Semarang mempunyai orientasi yaitu berupa pembangunan daerah khususnya Jawa tengah. Maka mayoritas debitur atau nasabah yang menghimpun dananya disana adalah warga Jawa Tengah. Dari debitur atau nasabah tersebut pasti memiliki ragam latar belakang, khususnya bagi

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesomo H (Seksi SDM & Umum), pada tanggal 21 April 2021

nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan karena terdampak pandemic COVID-19. Sehingga hal tersebut akan memunculkan berbagai respon dari nasabah atas peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan yang di terapkan oleh Bank Jateng Syariah KCS Semarang. Respon nasabah tersebut meliputi:<sup>55</sup>

a. Nasabah Tour and Travel

Nasabah tour and traveling merespon positif dan kooperatif dengan adanya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Nasabah Kooperatif artinya Nasabah tour and travel ketika melakukan restrukturisasi pembiayaan di Bank Jateng syariah KCS Semarang akan Kooperatif dengan lebih giat dan bersemangat untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya pada bank.

b. Nasabah Rumah Makan Lamongan

Nasabah Rumah Makan Lamongan merespon positif dengan adanya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan nasabah berjanji tidak akan wanprestasi terhadap restrukturisasi pembiayaan yang ada di Bank Jateng Syariah KCS. Nasabah tidak akan ingkar janji (Wanprestasi), artinya Nasabah rumah makan lamongan berjanji tidak akan melanggar peraturan yang telah disepakati oleh bank pada saat melakukan aktifitas restruktukturisasi pembiayaan.

c. Nasabah Konveksi atau Tailor

Nasabah pengusaha konveksi atau tailor merespon positif terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Setelah mendapat keringanan pembiayaan, nasabah akan melakukan diversifikasi usaha dengan membuka usaha lain berupa sembako. Nasabah akan melakukan diversifikasi usaha artinya, nasabah melakukan diversivikasi usaha dengan membuka usaha baru berupa sembako. Nasabah membuka usaha baru yang lebih prospek dan menghasilkan profit karena usaha lama terdampak COVID-19 supaya mendapat

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

penambahan dana untuk nasabah tetap mampu memenuhi kewajiban pembiayaan pada bank setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

**BAB V**  
**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK JATENG**  
**SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

A. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Jateng Syariah di masa Pandemi COVID-19

Lembaga keuangan syariah bank syariah yaitu perusahaan komersil yang bergerak pada perusahaan non riil yang mempunyai fungsi sebagai badan intermediasi untuk menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Sehingga dengan fungsi tersebut, Bank Syariah pastinya memiliki sistem, produk, kebijakan, *service* yang bereda –beda dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Terutama pada saat masa pandemic COVID-19 ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan melalui peraturan OJK Nomor. 11/POJK.03/2020.

Menurut PBI 7/2005/ Pasal 1 angka 25 Restrukturisasi pembiayan yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh bank dalam aktivitas pembiayaan agar debitur yang mengalami kesulitan dapat melunasi hutang dan memperbaiki kualitas pembiayanya. Upaya tersebut meliputi penurunan angsuran *Margin*, pengurangan angsuran pokok, penambahan jangka waktu.

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan memiliki substansi yang sama yaitu untuk memberikan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembiayaannya karena terdampak COVID-19. Akan tetapi pada penerapan pemberian restrukturisasi pembiayaan pasti akan berbeda antara bank satu dengan bank yang lainnya.

Untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan di masa Pandemi COVID-19, Bank Jateng Syariah KCS Semarang menerapkan 3 komponen pada pembiayaan nasabah yang mengalami penunggakan, yaitu meliputi:

1. Penundaan Angsuran Pokok

Penundaan angsuran pokok merupakan bentuk keringanan pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh bank dengan menurunkan jumlah biaya angsuran pokok pada pembiayaannya.<sup>56</sup> Bank Jateng Syariah KCS Semarang melakukan penundaan angsuran pokok pada pembiayaan nasabah yang melakukan restrukturisasi guna meringankan angsuran pembiayaannya, khususon nasabah yang terdampak COVID-19.

Contoh restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang dengan menerapkan penundaan angsuran pokok:<sup>57</sup>

Nasabah A memiliki angsuran pembiayaan dari bulan Januari 2020 hingga Februari 2024 sebesar 100 juta. Namun pada saat bulan April 2020 nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan karena usahanya terdampak COVID-19 dan pada saat dilakukan resrstrukturisasi saldo debetnya tinggal 80 juta sehingga nasabah hanya mampu mengangsur *marginnya* saja sebesar 500 ribu yang sebelumnya nasabah mampu membayar 2 juta yaitu untuk *margin* 500 ribu dan angsuran pokok 1.5 juta. Kemudian nasabah akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan oleh bank sebagai berikut:

Tanggal Akad	: 1 Januari 2020
Akad Awal	
Jangka Waktu	: 50 Bulan
Jumlah Pembiayaan	: Rp.100.000.000
Angsuran <i>Margin</i>	: Rp.500.000
Angsuran Pokok	: Rp.1.500.000
Angsuran perbulan	: Angsuran <i>Margin</i> + Angsuran Pokok
	: Rp.500.000 + Rp.1.500.000
	: Rp.2.000.000

Adendum Akad

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

<sup>57</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo H (Seksi SDM & Umum), pada tanggal 21 April 2021

Tanggal Akad : 10 April 2020 – 10 Maret 2021  
 Jangka Waktu : 12 Bulan  
 Jumlah Pembiayaan : Rp.94.000.000  
 Angsuran margin : Rp.500.000  
 Angsuran Pokok : -  
 Angsuran perbulan : Angsuran *Margin* + Angsuran Pokok  
 : Rp.500.000

Setelah Restrukturisasi

Tanggal akad : 10 Maret 2021 – 10 Februari 2022  
 Jangka Waktu : 12 Bulan  
 Jumlah Pembiayaan : Rp.88.000.000  
 Angsuran *Margin* : Rp.2.000.000  
 Angsuran Pokok : Rp. 1.500.000  
 Angsuran perbulan : Angsuran *Margin* + Angsuran Pokok  
 : Rp 2.000.000 + Rp 1.500.000  
 : Rp.3.500.000

Setelah Restrukturisasi ke 2

Tanggal Akad : 10 Februari 2022 – Jatuh tempo  
 Jangka waktu : 23 Bulan  
 Jumlah Pembiayaan : Rp. 46.000.000  
 Angsuran *margin* : Rp.500.000  
 Angsuran pokok : Rp. 1.500.000  
 Angsuran Perbulan : Rp.2.000.000

Penundaan angsuran pokok pada nasabah Bank Jateng Syaraih KCS Semarang dilakukan guna meringankan angsuran pembiayaan nasabah pada angsuran pokok pembiayaannya. Pada saat dilakukan restrukturisasi, Nasabah hanya melunasi pembiayaan pada angsuran marginnya saja sebesar Rp.500.000 dengan jangka waktu 1 tahun sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Setelah dilakukan resrtrukturisasi, nasabah membayar

angsuran pembiayaannya dengan membayar angsuran pokok sebesar Rp.1.500.000 dan angsuran margin sebesar Rp.500.000 ditambah Rp.1500.000 (sebesar biaya angsuran pokok) hingga waktu yang ditentukan bank yaitu satu tahun. Setelah itu nasabah membayar angsuran seperti semula sebesar Rp.1.500.000 hingga jatuh tempo. Namun Restrukturisasi pembiayaan tersebut bisa diperpanjang seiring dengan kebijakan OJK.

## 2. Penurunan Angsuran *Margin*

Penurunan angsuran margin merupakan bentuk keringanan pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh bank dengan menurunkan jumlah biaya angsuran margin pembiayaannya.<sup>58</sup> Bank Jateng Syariah KCS Semarang melakukan penurunan angsuran *margin* pada pembiayaan nasabah yang mengalami gagal bayar guna memberikan keringanan nasabah yang terdampak COVID-19 untuk tetap bisa memenuhi kewajiban pada pembiayaannya.

Contoh restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan penurunan angsuran margin pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang:<sup>59</sup>

Nasabah B mengajukan restrukturisasi pembiayaan karena usahanya terdampak COVID-19 pada tanggal 1 Juni 2020 dan tidak bisa memenuhi kewajiban pembiayaannya, 6 bulan setelah mengajukan pembiayaan pada bank. Setelah dilakukan restrukturisasi nasabah mampu bayar sebesar 1.5 juta pada angsuran pokoknya saja hingga maret 2021. Nasabah memiliki angsuran pembiayaan dari bulan januari 2020 hingga Juni 2023 sebesar 84 juta. Sehingga nasabah mendapat restrukturisasi sebagai berikut:

Tanggal Akad	: 1 januari 2020
Akad Awal	
Jangka Waktu	: 42 Bulan
Jumlah pembiayaan	: 84 Juta

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

<sup>59</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo H (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 21 April 2021



Angsuran *Margin* : Rp. 500.000  
 Angsuran Pokok : Rp.1.500.000  
 Angsuran perbulan : Angsuran *Margin* + Angsuran Pokok  
 : Rp.500.000 + Rp.1.500.000  
 : Rp.2.000.000

Adendum akad

Tanggal Akad : 1 juni 2020 – 1 Mei 2021  
 Jangka Waktu : 12 Bulan  
 Jumlah Pembiayaan : Rp.74.000.000  
 Angsuran *Margin* : -  
 Angsuran pokok : Rp.1.500.000  
 Angsuran Perbulan : Angsuran *Margin* + Angsuran Pokok  
 : Rp.1.500.000

Setelah resrtukturisasi

Tanggal Akad : 1 Maret 2021 – 1 Juni 2023  
 Jangka Waktu : 25 Bulan  
 Jumlah Pembiayaan : Rp.56.000.000  
 Angsuran Margin : Rp.500.000 + Rp.240.000  
 Angsuran Pokok : Rp. 1.500.000  
 Angsuran Perbulan : Angsuran Margin + Angsuran Pokok  
 : Rp 740.000 + Rp.1.500.000  
 : Rp.2.240.000

Pengurangan Margin pada nasabah Bank Jateng Syaraih KCS Semarang dilakukan guna meringankan angsuran pembiayaan nasabah pada angsuran margin pembiayaannya. Pada saat dilakukan restrukturisasi, Nasabah hanya melunasi pembiayaan pada angsuran pokoknya saja sebesar Rp.1.500.000 dengan jangka waktu 1 tahun sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Setelah direstrukturisasi,nasabah melunasi pembiayaannya dengan dikenai tambahan biaya margin yang disesuaikan

dengan jumlah yang telah ditentukan oleh bank sebesar Rp.240.000 sehingga nasabah dikenai biaya margin sebesar Rp.740.000. Penambahan tersebut dihitung oleh bank dengan perkiraan agar nasabah dapat melunasi pembiayaannya hingga jatuh tempo. Namun Restrukturisasi pembiayaan tersebut bisa diperpanjang seiring dengan kebijakan OJK.

### 3. Penambahan Jangka waktu

Penambahan jangka waktu merupakan bentuk keringanan pembiayaan yang dilakukan bank berupa memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan nasabah.<sup>60</sup> Bank Jateng Syariah KCS Semarang memperpanjang jatuh tempo angsuran pembiayaan nasabah guna meringankan pembiayaan nasabah yang terdampak COVID-19.

Contoh restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan penambahan jangka waktu:<sup>61</sup>

Nasabah C mengalami penurunan upah karena sepi orderan sehingga mengajukan keringanan pembiayaan pada bank setelah 1 bulan dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Nasabah memiliki pembiayaan pada bank sebesar 25 juta pada tanggal 1 Februari 2020 hingga 1 Februari 2023. Pada saat direstrukturisasi pembiayaan nasabah hanya mampu melakukan angsuran sebesar 250 ribu. Sehingga akan dibentuk restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

Tanggal Akad	: 1 Februari 2020
Akad Awal	
Jangka waktu	: 25 Bulan
jumlah pembiayaan	: Rp.25.000.000
Angsuran <i>Margin</i>	: Rp.100.000
Angsuran Pokok	: Rp 900.000

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

<sup>61</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo H(Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 21 April 2021

Angsuran Bulanan : Angsuran *Margin* + Angsuran Pokok  
 : Rp.100.000 + Rp.900.000  
 : Rp.1.000.000

Adendum Akad

Tanggal Akad : 1 April 2020 – 1 Maret 2021  
 Jangka waktu : 12 Bulan  
 Jumlah pembiayaan : Rp.23.000.000  
 Angsuran *margin* : Rp.100.000  
 Angsuran pokok : Rp.150.000  
 Angsuran Perbulan : Angsuran Margin + Angsuran Pokok  
 : Rp.100.000 + Rp.150.000  
 : Rp.250.000

Setelah Restrukturisasi

Tanggal Akad : 1 Maret 2021 - 1 Oktober 2023 (diperpanjang)  
 Jangka waktu : 20 bulan  
 Jumlah Pembiayaan : Rp.20.000.000  
 Angsuran *Margin* : Rp.100.000  
 Angsuran Pokok : Rp. 900.000  
 Angsuran Bulanan : Angsuran *Margin* + Angsuran Pokok  
 : Rp. 100.000 + Rp.900.000  
 : Rp.1.000.000

Penambahan jangka waktu pada nasabah Bank Jateng Syaraih KCS Semarang dilakukan guna memperpanjang jatuh tempo angsuran pembiayaan nasabah. Saat saat dilakukan restrukturisasi, Nasabah hanya melunasi pembiayaan sesuai dengan kemampuan pembayaran sebesar Rp.250.000 dengan jangka waktu 1 tahun sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Setelah direstrukturisasi, pembiayaan nasabah akan diperpanjang jatuh tempo angsuran pembiayaannya yang semula Maret 2023 menjadi Oktober 2023 dengan biaya angsuran seperti semula sebesar

Rp.1.000.000 karena, pada saat jatuh tempo pembiayaan nasabah belum melunasi kekurangannya. Namun Restrukturisasi pembiayaan tersebut bisa diperpanjang seiring dengan kebijakan OJK.

#### B. Spesifikasi restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan dengan memberikan keringanan tersebut tidak semata-merta semua nasabah mendapat restrukturisasi pembiayaan. Ada spesifikasi khusus bagi nasabah yang akan lolos untuk mendapat restrukturisasi pembiayaan dari bank. Spesifikasi yang terdapat pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang sendiri diantaranya:

##### 1. Nasabah terdampak Pandemi COVID-19

Bagi nasabah yang lolos mendapat keringanan pembiayaan dari Bank Jateng Syariah KCS Semarang jika nasabah benar-benar terdampak pandemic COVID-19 yang dilihat dari turunnya omset usaha dengan menyertakan nota omset, turunnya laba usaha dengan menyertakan nota laba, serta turunnya penghasilan atau gaji dengan menyertakan slip gaji.<sup>62</sup> Setelah Nasabah mengisi formulir restrukturisasi pembiayaan, tim analis langsung kelapangan untuk menyurvei kondisi usaha atau keuangan nasabah. Ketika tim analis pembiayaan melakukan survey ke lokasi lapangan untuk mengecek apakah nasabah yang mengajukan keringan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan *spesifikasi* yaitu terdampak COVID-19. Jika sesuai maka akan diberi surat persetujuan oleh pimpinan dan dilakukan addendum akad. Pemberian keringanan tersebut hanya dipergunakan untuk nasabah yang benar-benar terdampak COVID-19 dan mengalami penurunan pada usaha yang dibiayai oleh bank.

Bank Jateng Syarah KCS Semarang menerapkan prinsip syariah dengan mengorientasikan kemaslahatan umat, maka keringanan pembiayaan ini dikhususkan bagi nasabah yang benar-benar terdampak COVID-19 serta bagi

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

nasabah yang sedang mengalami kesusahan pada perekonomiannya di masa Pandemi COVID-19. Sehingga bank akan selalu mengupayakan kesejahteraan nasabahnya.

## 2. Nasabah Tergolong Kolektibilitas 1

Kolektibilitas 1 merupakan kualitas pembiayaan nasabah yang dimana nasabah tidak pernah mengalami penunggakan atau pembayaran angsuran pokok atau margin tepat waktu. Bagi nasabah Bank Jateng Syariah KCS Semarang yang tergolong kolektibilitas 1 dengan kualitas pembiayaannya masih lancar atau tidak mengalami penunggakan sama sekali dapat lolos seleksi bank untuk mendapat keringanan pembiayaan. Tetapi nasabah harus memenuhi terlebih dahulu spesifikasi sebelumnya, yaitu kondisi perekonomian atau usaha nasabah harus terdampak COVID-19. Meskipun pembiayaan nasabah masih tergolong lancar tetapi dari segi usaha yang dibiayai oleh bank terdampak COVID-19, maka nasabah tetap bisa mendapat keringanan. Nasabah pada kolektibilitas 1 ini tetap dikenakan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 1% untuk pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*, 0,5% untuk pembiayaan *Murabahah* dan *Ishtisna'*.<sup>63</sup>

Dengan seleksi tersebut maka Bank Jateng Syariah KCS Semarang akan bisa melihat karakter nasabah yang bersangkutan dari kesungguhan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya setelah diberikan keringanan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan. Selain itu spesifikasi tersebut dilakukan oleh Bank Jateng Syariah KCS Semarang dengan tujuan ketika nasabah diberikan keringanan pembiayaan karena usahanya terdampak COVID-19, nasabah masih tetap bisa mengangsur atau memenuhi kewajiban pembiayaannya supaya tetap lancar.

## 3. Nasabah Tergolong Kolektibilitas 2

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

Kolektibilitas 2 merupakan kualitas pembiayaan nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 1 – 3 kali atau terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang belum melampaui 90 hari. Bagi nasabah Bank Jateng Syariah KCS Semarang yang tergolong kolektibilitas 2 pada pembiayaannya juga akan lolos dalam seleksi bank untuk mendapat keringan pembiayaan. Akan tetapi nasabah juga harus memenuhi spesifikasi seperti sebelumnya yaitu nasabah harus terdampak pandemic COVID-19. Pada kualitas pembiayaan yang sebelumnya tergolong dalam perhatian khusus (DPK) lancar ini nasabah dikenakan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari sebesar 5% untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, 4% untuk pembiayaan *istishna'* dan *murabahah*. Namun setelah dilakukan Restrukturisasi Menjadi 1% untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, 0,5% untuk pembiayaan *isthtisna'* dan *murabahah*.<sup>64</sup>

Bank Jateng Syariah KCS Semarang hanya memberikan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kualitas pembiayaannya tergolong lancar dan dalam perhatian khusus (DPK) yang terdampak pandemic COVID-19. Sedangkan kualitas pembiayaan yang lain seperti kurang lancar (Kolektibilitas 3), diragukan (Kolektibilitas 4) dan macet (Kolektibilitas 5) tidak akan diberikan keringanan pembiayaan oleh bank meskipun terdampak Pandemi COVID-19.

Spesifikasi tersebut dilakukan oleh Bank Jateng Syariah KCS Semarang untuk mengetahui karakteristik nasabah tersebut. Jika kualitas pembiayaan nasabah masih tergolong Kolektibilitas 1 dan Kolektibilitas 2, maka bank masih dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk bisa memenuhi kewajibannya karena nasabah tersebut masih bersemangat dalam mengangsur dan memenuhi kewajiban pembiayaannya, Selain itu usaha nasabah berarti juga masih memberikan profit, sehingga bank tidak ragu untuk memberikan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

keringanan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan kualitas pembiayaan nasabah dengan kolektibilitas 3, kolektibilitas 4, dan kolektibilitas 5 tidak memberikan kepercayaan bagi bank untuk memberikan keringanan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah karena bank melihat nasabah terlalu menyepelekan dan tidak bersemangat untuk melunasi atau memenuhi kewajiban pembiayaannya, sehingga hal tersebut akan membuat bank ragu – ragu, apakah nasabah masih tetap mampu dan bersemangat atau tidak, untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya setelah diberikan keringanan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan

#### C. Kewenangan restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang

Sesuai dengan peraturan restrukturisasi pembiayaan, kewenangan restrukturisasi pembiayaan tidak boleh dilakukan oleh karyawan yang terlibat dalam pemberian pembiayaan. Untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah, Bank Jateng Syariah KCS memiliki struktur kewenangan dalam mengambil kebijakan saat akan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan. Kewenangan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut pejabat bank harus memiliki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan karyawan yang memberikan pembiayaan. Pemberian pembiayaan diatas 4 Milyar menjadi kewenangan pimpinan cabang dan jika pembiayaan itu direstrukturisasi maka akan menjadi wewenang kepala direksi. Sedangkan jika Pemberian pembiayaan tersebut sebesar dibawah 4 milyar, pemberian pembiayaan tersebut menjadi wewenang wakil pimpinan cabang dan untuk menyetujui restrukturisasi pembiayaannya akan menjadi wewenang pimpinan cabang. Namun dalam pengesekusian pemberian pembiayaan dan merestrukturisasi pembiayaan itu menjadi tugas tim Analisis Pembiayaan.<sup>65</sup>

Kewenangan tersebut disusun oleh Bank Jateng Syariah KCS Semarang dengan mengikuti peraturan OJK. Namun, Bank memiliki kriteria sendiri dalam

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo H(Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 21 April 2021

menentukan jumlah pemberian pembiayaan sebesar 4 miliar sebagai kewenangan. Kewenangan pemimpin cabang pada pemberian pembiayaan diatas 4 miliar dan pemberian restrukturisasi pembiayaan dibawah 4 miliar, kewenangan direksi pada restrukturisasi pembiayaan diatas 4 miliar. Kewenangan wakil pimpinan cabang pada pemberian pembiayaan dibawah 4 miliar.

#### D. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa pandemic COVID-19

Bagan 4.1

Skema Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang<sup>66</sup>



Keterangan:

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021



- 1) Nasabah yang ingin mengajukan keringanan pembiayaan karena usaha atau gajinya terdampak pandemic COVID-19 dapat mengunjungi laman resmi Bank Jateng Syariah
- 2) Nasabah mendownload dan mengisi formulir restrukturisasi pembiayaan
- 3) Setelah mengisi formulir, tim analis pembiayaan atau *analis restructuring* melakukan survey lokasi usaha nasabah
- 4) Jika ketika *disurvey* nasabah telah memenuhi persyaratan dan criteria restrukturisasi pembiayaan maka akan di berikan surat persetujuan oleh pimpinan
- 5) Tahap yang terakhir yaitu Adendum akad yang berupa perubahan jangka waktu, penurunan margin dan penurunan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah

**BAB VI**  
**DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN TERHADAP**  
**PROFITABILITAS BANK JATENG SYARIAH KCS SEMARANG DI MASA**  
**PANDEMI COVID-19**

A. Dampak Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Laba Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19

Menurut PBI No.114/15/PBI2012 Biaya Cadangan Kualitas penurunan Nilai (CKPN) merupakan penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat awal aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Biaya cadangan kualitas penurunan nilai (CKPN) dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat mengatasi potensi kerugian pada penyediaan dana. Dengan pencadangan tersebut laba bank akan berkurang karena dana tersebut digunakan bank untuk cadangan penyediaan dana.

Munculnya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan oleh OJK diharapkan supaya bank mampu memulihkan kondisi laba perusahaan terutama Bank Syariah. Restrukturisasi pembiayaan mampu memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah karena pada saat pembiayaan nasabah direstrukturisasi, kualitas pembiayaan nasabah yang semula bermasalah akan menjadi lancar semua.<sup>67</sup>

Kualitas pembiayaan nasabah yang baik atau lancar akan dikenakan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih sedikit. Biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada pembiayaan nasabah yang sedikit dapat membuat laba bank meningkat karena biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang rendah akibat kualitas pembiayaan yang baik. Sebaliknya, jika biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada nasabah tinggi maka dapat membuat laba bank menurun karena biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang tinggi akibat kualitas pembiayaan yang buruk.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo H(Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 21 April 2021

1. Kriteria pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang

.Kualitas pembiayaan pada nasabah dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sehingga juga dapat mempengaruhi laba bank. Pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang sendiri, Hal tersebut dapat diketahui dengan perhitungan terhadap penerapan Biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap beberapa kriteria pembiayaan nasabah.<sup>68</sup>

Tabel 6.1

Kolektibilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang<sup>69</sup>

Kolektibilitas	<i>Musyarakah dan Mudharabah</i>	<i>Murabahah dan Istishna'</i>
1	1%	0.5%
2	5%	4%
3	15%	77%
4	50%	90%
5	100%	100%

Keterangan:

a. Lancar / *Pass* (Kolektibilitas 1)

Tidak pernah mengalami penunggakan atau pembayaran angsuran pokok atau margin tepat waktu. Nasabah akan dikenakan biaya CKPN sebesar 1% untuk pembiayaan *Musyarakah dan Mudharabah* 0,5% untuk pembiayaan *Murabahah dan Istishna'*.

b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) / *Special Mention* (Kolektibilitas 2)

Mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 1 – 3 kali atau terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang belum melampaui 90 hari. Nasabah akan dikenakan biaya CKPN sebesar 5% untuk pembiayaan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo H(Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 21 April 2021

<sup>69</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

*Musyarakah* dan *Mudharabah* dan 4% untuk pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna*'.

c. Kurang Lancar / *Substandard* (Kolektibilitas 3)

Mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 4 – 6 kali atau melampaui 90 hari. Nasabah akan dikenakan biaya CKPN sebesar 15% untuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan 77% untuk pembiayaan *murabahah* dan *Istishna*'.

d. Diragukan / *Doubtfull* (Kolektibilitas 4)

Mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 7 – 9 kali atau melampaui 180 hari. Nasabah akan dikenakan biaya CKPN sebesar 50% untuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan 90% untuk pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna*'.

e. Macet / *Bad Debt* (Kolektibilitas 5)

Mengalami penunggakan pembayaran angsuran selama 10 kali atau melampaui 270 hari. Nasabah akan dikenakan biaya CKPN sebesar 100% untuk pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Istishna*'.

Kenaikan laba ditentukan oleh kualitas pembiayaan nasabah yang baik, sedangkan penurunan laba ditentukan oleh kualitas pembiayaan nasabah yang buruk. Hadirnya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan membuat kualitas pembiayaan nasabah menjadi lancar atau baik. Sehingga jika kualitas pembiayaan nasabah sebelumnya dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2 karena terdampak COVID-19, maka setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, kualitas pembiayaan nasabah menjadi lancar atau kolektibilitas 1.

Dengan Kualitas pembiayaan nasabah yang lancar akibat telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, Laba Bank Jateng Syariah KCS Semarang kembali pulih dan meningkat karena biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) bank yang sedikit yaitu sebesar 1% untuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, 0,5% untuk pembiayaan *Murabahah* dan *Ishtisna*'.

Dalam melakukan pembentukan biaya CKPN tersebut, bank akan mengenakan pengurangan sisa pembiayaan dengan nilai agunan nasabah. Menurut Pasal 48 ayat (1) PBI 7/2005 menyatakan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembentukan biaya CKPN ditetapkan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi paling tinggi sebesar 50% dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan
  - b. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan paling tinggi sebesar.
    - 1) 70% dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 bulan terakhir
    - 2) 50% dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 bulan namun belum melampaui 18 bulan
    - 3) 30 % dari penilai, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 bulan namun belum melampau 24 bulan
    - 4) 0% dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah telah melampaui jangka waktu 24 bulan.
2. Contoh perhitungan biaya CKPN terhadap Laba Bank Jateng Syariah KCS Semarang
- a. Biaya CKPN sebelum restrukturisasi pembiayaan terhadap Laba Nasabah A memiliki sisa pembiayaan pada bulan ke (6) juni 2020 dari bulan ke (4) April 2020 sebesar 60 juta pada pembiayaan *Mudharabah* yang sebesar 150 juta hingga Desember 2021 dengan nilai agunan tanah sebesar 50 juta. Nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan setelah bulan ke (4) Maret 2020 karena usahanya mengalami penurunan. Dari pembiayaan nasabah tersebut bank akan mendapat bagi hasil 20 juta. Namun dikarenakan

---

<sup>70</sup> Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 122

pembiayaan nasabah tersebut tergolong kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus dan tidak mendapat restrukturisasi, maka saat nasabah akan melunasi pembiayaannya pada bulan ke (6) Juni 2020, nasabah akan dikenai biaya CKPN yang lebih besar sehingga dapat mengurangi laba dari biaya CKPN tersebut.

Biaya CKPN terhadap laba dapat dihitung sebagai berikut:<sup>71</sup>

Sisa pembiayaan	: Rp.60.000.000
Nilai Agunan	: Rp.50.000.000
	: Rp.50.000.000 x 70%
	: Rp.35.000.000
Kolektibilitas	: 2
Biaya CKPN	: (Sisa Pembiayaan – biaya agunan) x kolektibilitas 2
	: (Rp.60.000.000 – Rp.35.000.000) x 5%
	: Rp.25.000.000 x 5%
	: Rp.1.250.000
Laba bulan ke (5)	: Jumlah laba – biaya CKPN
	: Rp 20.000.000 – Rp.1.250.000
	: Rp.18.750.000
Laba bulan ke (6)	:Jumlah laba – biaya CKPN
	: Rp.18.750.000 – Rp.1.250.000
	: Rp.17.500.000

Biaya Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dikenakan Bank Jateng Syariah KCS Semarang pada nasabah dari sisa pembiayaan yang telah dikurangi dengan nilai agunannya. Nasabah tersebut memiliki sisa pada pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp.60.000.000. Sisa pembiayaan sebesar Rp.60.000.000 akan kurangi biaya agunan sebesar Rp.35.000.000 yang didapat dari perhitungan nilai tanah yang sebesar Rp.50.000.000. Karena

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Dani Koesoemo (Seksi SDM & Umum), pada tanggal 21 April 2021

penilaian agunan dilakukan pada saat pembiayaan nasabah masih dalam 12 bulan maka agunan tersebut dikenakan penilaian sebesar 70%. Setelah sisa pembiayaan dikurangi dengan nilai agunan dan mendapat hasil sebesar Rp.25.000.000 kemudian akan dikenakan biaya CKPN sebesar 5% karena nasabah dari bulan ke (5) maret hingga bulan ke (6) juni tidak bisa mengansur maka kualitas pembiayaan *Mudharabah* nasabah dalam kolektibilitas 2. Sehingga nasabah dikenakan biaya CKPN sebesar Rp.1.250.000 dari perhitungan. Sehingga laba yang telah disepakati pada awal akad sebesar Rp.20.000.000 akan dikurangi biaya CKPN tersebut sebesar Rp.1.250.000. Pada bulan ke (5) Mei 2020 bank mengalami penurunan laba dari Rp.20.000.000 dikurangi biaya CKPN Rp1.250.000 sehingga laba bank menjadi Rp.18.750.000. Setelah itu pada bulan ke (6) karena nasabah tidak bisa melunasi pemiaanya lagi maka bank mengalami penurunan laba dari Rp.18.750.000 dikurangi biaya CKPN Rp.1.250.000 sehingga laba bank menjadi Rp.17.500.000.

b. Biaya CKPN setelah restrukturisasi pembiayaan terhadap laba

Nasabah B memiliki sisa pembiayaan pada bulan ke (4) maret 2020 sebesar 60 juta pada pembiayaan *Mudharabah* yang sebesar 150 juta hingga Desember 2021 dengan nilai agunan tanah sebesar 50 juta. Dari pembiayaan nasabah tersebut bank akan mendapat keuntungan 20 juta . Pada saat itu nasabah diberikan restrukturisasi pembiayaan oleh bank karena usahanya terdampak COVID-19. Dikarenakan pembiayaan nasabah tersebut tergolong kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Namun setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, nasabah tergolong dalam kolektibilitas 1. Maka perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: <sup>72</sup>

Sisa Pembiayaan : Rp. 60.000.000

Nilai Agunan : Rp.50.000.000

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang Dani Koesoemo H (Seksi SDM & Umum) pada tanggal 21 April 2021

	: Rp.50.000.000 x 70%
	: Rp. 35.000.000
Kolektibilitas	: 1
Biaya CKPN	: (Sisa pembiayaan – nilai agunan) x kolektibilitas 1
	: (Rp.60.000.000 – Rp.35.000.000) x 1%
	: Rp 25.000.000 x 1%
	: Rp. 250.000
Laba Bulan ke (5)	: Jumlah Laba – biaya CKPN
	: Rp.20.000.000 – Rp.250.000
	: Rp.19.750.000
Laba Bulan ke (6)	: Jumlah Laba – biaya CKPN
	: Rp 19.750.000 – Rp.250.000
	: Rp19.500.000

Biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dikenakan Bank Jateng Syariah KCS Semarang pada sisa pembiayaan nasabah yang telah dikurangi dengan nilai agunannya. Nasabah tersebut memiliki sisa pada pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp.60.000.000. Sisa pembiayaan sebesar Rp.60.000.000 akan kurangi biaya agunan sebesar Rp.35.000.000 yang didapat dari perhitungan nilai tanah yang sebesar Rp.50.000.000. Karena penilaian agunan dilakukan pada saat pembiayaan nasabah masih dalam 12 bulan maka agunan tersebut dikenakan penilaian sebesar 70%. Setelah sisa pembiayaan dikurangi dengan nilai agunan dan mendapat hasil sebesar Rp.25.000.000 kemudian akan dikenakan biaya CKPN sebesar 1% karena setelah direstrukturisasi pembiayaan pada bulan ke (5) kualitas pembiayaan *Mudharabah* nasabah dalam kolektibilitas 1. Sehingga biaya CKPN dapat diperoleh sebesar Rp.250.000. Keuntungan yang telah disepakati pada awal akad sebesar Rp.20.000.000 akan dikurangi biaya CKPN tersebut sebesar Rp.250.000 sehingga pada bulan ke (5) Mei 2020 bank hanya mengalami penurunan keuntungan/laba menjadi Rp.19.750.000. Pada bulan ke (6) Juni 2020 bank Jateng mengalami penurunan sebesar Rp.19.250.000.



Pembiayaan nasabah yang telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan akan menggerus laba bank yang lebih sedikit dari yang tidak dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Saat tidak dilakukan restrukturisasi pembiayaan laba bank pada bulan ke (6) Juni 2020 tergerus menjadi sebesar Rp.17.500.000, sedangkan saat setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan laba bank pada bulan ke (6) Juni 2020 tergerus lebih sedikit menjadi Rp.19.250.000.

Karena Bank Jateng Syariah KCS Semarang menerapkan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19 maka bank mampu menekan penurunan laba tersebut. Pada saat dilakukan restrukturisasi pembiayaan, kualitas pembiayaan nasabah yang semula dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2 dan dikenai biaya CKPN sebesar 5% menjadi lancar atau kolektibilitas 1 dan dikenai biaya CKPN sebesar 1%. Sehingga setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, laba Bank Jateng Syariah KCS Semarang lebih besar dan mengalami peningkatan.

#### B. Dampak Restrukturisasi Pembiayaan terhadap rasio *Return on Asset* Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19

Menurut kasmir, Rasio *Profitabilitas* digunakan untuk menilai apakah mampu atau tidaknya suatu perusahaan memperoleh keuntungan, baik keuntungan yang didapat dari penyaluran pembiayaan maupun investasi. Sehingga akan dapat diketahui jika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah itu lancar dan menguntungkan maka akan menambah tingkat profitabilitas bank. Sebaliknya jika pembiayaan nasabah macet dan tidak menguntungkan, maka akan mengurangi profitabilitas bank.

##### 1. Biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap *Rasio Return on Asset* (ROA)

Biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang terdapat pada laporan keuangan Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebelumnya akan mendebet laporan pendapatan laba rugi. Sehingga secara kaidah akuntansi, biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan keterangan kerugian penurunan nilai aset keuangan di sisi debet dan pendapatan laba rugi

terletak di sisi kredit.<sup>73</sup> Artinya biaya Cadangan Kerugian penurunan Nilai (CKPN) tersebut dapat mengurangi nilai pendapatan laba rugi bank. Semakin besar kerugian penurunan nilai aset keuangan maka semakin sedikit laba bank. Sehingga jika nilai pendapatan laba rugi menurun maka hal tersebut dapat membuat nilai rasio *profitabilitas* bank yaitu Rasio *Return On Asset* (ROA) juga ikut menurun.

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba atau profit yaitu Rasio *Return on Asset* (ROA) dihitung dengan laba sebelum pajak dibagi total aktiva lalu dikali 100%. Untuk mengukur tingkat rasio *Return on Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang Pada kwartal 1 maret 2021 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{total aktifa}} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{93.321.000.000}{4.459.820.000.000} \times 100\%$$

$$ROA = 2.10\%$$

Rasio *Profitabilitas* atau rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan Bank Jateng Syariah KCS Semarang untuk melihat seberapa besar keberhasilan kemampuan manajemen dalam memperoleh laba atau keuntungan. Untuk rasio profitabilitas (ROA) bank sendiri dengan rasio 2.10% Pada kwartal 1 maret 2021 dapat dikatakan sangat baik atau sangat sehat dari ketentuan BI yang sebesar 1.5%. Sehingga Bank Jateng Syariah KCS Semarang dapat dikatakan sukses dalam mendapatkan laba atau keuntungan di masa pandemic Covid-19 dan mampu mempertahankan rasio *Return on Asset* (ROA) tetap tergolong sehat meski mengalami fluktuasi.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Titok Widodo (Seksi Pengawasan dan penyelesaian pembiayaan), pada tanggal 27 April 2021

Kesuksesan Bank Jateng Syariah KCS Semarang dalam memperoleh laba atau keuntungan disebabkan oleh tingkat kualitas pembiayaan yang baik dari penerapan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 restrukturisasi pembiayaan. Selain itu nasabah juga inisiatif dan kooperatif pada bank ketika usaha nasabah terdampak COVID-19 dan mengalami penurunan pendapatan. Nasabah langsung mendatangi bank untuk melakukan pengajuan keringanan pembiayaan. Setelah diberikan keringanan nasabah juga mampu untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Sehingga dengan membaiknya kualitas pembiayaan nasabah, hal tersebut juga akan dapat memperbaiki kualitas *profitabilitas* bank.

## 2. Rasio *Return on Asset* Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19

Pembentukan Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) bertujuan untuk menghindari potensi kegagalan bisnis yang dapat dialami oleh bank apabila debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya. Potensi tersebut dapat dilihat dari rasio biaya CKPN bank.

Dengan melihat rasio biaya CKPN dan rasio *profitabilitas* bank pada laporan keuangan bank, maka akan dapat diketahui adanya kesinambungan diantara keduanya. Karena, biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) akan menggerus laba dengan biaya yang tinggi jika pada kualitas pembiayaan nasabah buruk. Profitabilitas bank bisa diketahui dari penyaluran pembiayaannya. Sehingga pada kualitas pembiayaan nasabah yang baik atau buruk maka akan mempengaruhi biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sedangkan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tersebut akan mempengaruhi rasio CKPN bank itu sendiri.

Jika kualitas pembiayaan nasabah lancar dan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) semakin kecil, maka rasio CKPN akan tinggi dan profitabilitas bank akan naik. Sebaliknya, jika kualitas pembiayaan nasabah dalam pengawasan khusus hingga macet dan biaya Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) semakin besar, maka rasio CKPN akan rendah dan rasio profitabilitas bank juga akan menurun.

Untuk menentukan rasio biaya CKPN Bank Jateng Syariah KCS Semarang Pada triwulan 1 maret 2021 dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CKPN} = \frac{\text{Cadangan Kerugian Penurunan Nilai}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100$$

$$\text{CKPN} = \frac{70.921.000.000}{4.467.817.000.000} \times 100\%$$

$$\text{CKPN} = 1.50 \%$$

Rasio biaya CKPN digunakan Bank Jateng Syariah KCS Semarang untuk mengetahui tingkat keberhasilan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan. Sehingga dengan mengetahui rasio tersebut manajemen dapat mengatasi kerugian dan menghindari kegagalan bisnis dari segi penyediaan dana jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaan atau mengalami pembiayaan macet. Dari hal tersebut Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecilnya rasio *Return on Asset* (ROA) bank.

Setelah adanya peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan, kualitas pembiayaan nasabah banyak yang menjadi lancar dan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi sedikit sehingga Rasio biaya CKPN meningkat dan Rasio Profitabilitas pun juga ikut meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Rasio CKPN dan *Profitabilitas* atau *Return on Asset* (ROA) Bank Jateng Syariaiah KCS Semarang<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> [syariaiah.bankjateng.co.id](http://syariaiah.bankjateng.co.id) diakses pada hari selasa, tanggal 6 Juli 2021, pukul 08.53

Triwulan	CKPN	ROA
Maret 2020	2.86	3.13
Juni 2020	2.81	2.67
September 2020	2.14	2.30
Desember 2020	1.33	2.02
Maret 2021	1.50	2.10

Sumber: data diolah dari annual report bank jateng syariah

Keterangan:

1. Triwulan 1 2020: Pada bulan maret 2020 Cadangan Kerugian Penurunan nilai (CKPN) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 2.86 dan Profitabilitas (ROA) sebesar 3.13.
2. Triwulan 2 2020 : Pada bulan Juni 2020 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 2.81 dan Profitabilitas (ROA) sebesar 2.67.
3. Triwulan 3 2020 : Pada bulan September 2020 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 2.14 dan Profitabilitas (ROA) sebesar 2.30.
4. Triwulan 4 2020 : Pada bulan Desember 2020 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 1.33 dan Profitabilitas (ROA) sebesar 2.02.
5. Triwulan 1 2021: Pada bulan Maret 2021 Cadangan Kerugian penurunan Nilai (CKPN) Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 1.50 dan Profitabilitas (ROA) sebesar 2.10.

Dilihat dari data yang didapat, Pada Triwulan ke 1 bulan Maret 2020 Rasio Biaya CKPN Bank Jateng Syariah KCS Semarang sebesar 2.86% dan Rasio *Return on Asset* (ROA) sebesar 3.13%. Hal tersebut mengalami penurunan Rasio biaya CKPN dan penurunan rasio *Return on Asset* (ROA) yang signifikan hingga Triwulan ke 4 Bulan Desember 2020 yang bisa dilihat dari pertriwulankwartal 1 hingga 4 2020 Rasio biaya CKPN mengalami penurunan sebesar 1.53% menjadi 1.33% dan pada rasio *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan sebesar 1.11% menjadi 2.02%.

Semakin kecil rasio Biaya CKPN maka semakin besar biaya Cadangan kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Namun jika semakin kecil rasio *Return on Asset* (ROA) maka semakin kecil laba pendapatan. Rasio biaya CKPN yang semakin rendah dapat menjadikan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) semakin besar sehingga akan berpengaruh pada penurunan laba pendapatan bank dan Rasio *Return on Asset* (ROA) akan menurun. Dilihat dari data yang didapat dari laporan keuangan unit usaha syariah Bank Jateng Syariah KCS Semarang, Triwulan Maret 2021 rasio biaya CKPN dan rasio *Return on asset* (ROA) mengalami peningkatan sebesar 0.17% menjadi 1.50% pada rasio biaya CKPN dan peningkatan sebesar 0.08% menjadi 2.10% pada rasio *Return on asset* (ROA). Artinya Rasio Biaya CKPN yang meningkat berbanding lurus dengan peningkatan Rasio *Return on Asset* (ROA)

Meskipun terjadi fluktuasi, namun rasio *Return on Asset* (ROA) Bank Jateng Syariah KCS Semarang tergolong dalam kriteria sangat sehat menurut BI yang sebesar lebih dari 1.5%. Sehingga dapat dikatakan pada kwartal Maret 2021 Bank Jateng Syariah KCS Semarang mampu menekan penurunan *Profitabilitasnya* akibat Pandemi Covid-19 dengan kesuksesan bank dalam menerapkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan kepada nasabah dengan baik, sehingga bank bisa menghasilkan rasio profitabilitas sebesar 2.10%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang dan nasabah terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020.
  - a. Bank Jateng Syariah KCS Semarang merespon baik program dan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan peraturan tersebut secara langsung kepada nasabah yang terdampak COVID-19 sesuai dengan prosedur yang wajib ditaati. Setelah itu bank membuat beberapa kebijakan dan menyusun tim analisis dengan pembagian kerja guna merestrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang terdampak COVID-19
  - b. Semua Nasabah restrukturisasi pembiayaan merespon positif dengan adanya peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang keringanan pembiayaan yang diimplementasikan Bank Jateng Syariah KCS Semarang dengan kooperatif, tidak ingkar janji (wanprestasi) dan diversifikasi usaha.
2. Implementasi restrukturisasi pembiayaan pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang antara lain sebagai berikut:
  - a. Nasabah yang telah mengisi formulir akan disurvei usahanya oleh tim analisis lalu dikakukan addendum akad jika memenuhi syarat.
  - b. Dilakukasn spesifikasi berupa yaitu nasabah harus terdampak COVID-19 dan pembiayaan nasabah masih dalam kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2.
  - c. Penerapan restrukturisasi pembiayaan berupa penurunan jumlah angsuran margin, penurunan jumlah angsuran pokok dan perpanjangan jangka waktu.
  - d. Kewenangan untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut pejabat bank harus memiliki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan karyawan yang memberikan pembiayaan.

3. Dampak Restrukturisasi Pembiayaan terhadap *Profitabilitas* Bank Jateng Syariah KCS Semarang di masa Pandemi COVID-19
  - a. Profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang dipengaruhi oleh biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang diberikan nasabah pada saat nasabah mengajukan pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan.
  - b. Kriteria Profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang setelah Dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan:
    - 1) Profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang masih bisa dikatakan stabil dan dalam kategori sehat, karena setelah adanya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 kualitas pembiayaan nasabah yang sebelumnya dalam perhatian khusus menjadi lancar sehingga hal tersebut dapat menaikkan profitabilitas bank karena biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sedikit.
    - 2) Tingkat profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang dapat diketahui dengan melihat rasio profitabilitas pada laporan keuangannya. Rasio Profitabilitas (ROA) Bank Jateng Syariah pada tahun kuartal 1 yaitu Maret 2021 sebesar 2.10% yang berarti dalam kriteria sehat karena lebih dari 1.5%
    - 3) Kualitas rasio profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang menurun setelah adanya pandemic Covid-19 tetapi masih dalam kriteria sehat. Namun setelah adanya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Kualitas rasio Profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang menjadi lebih membaik karena pada sisi kualitas pembiayaannya juga membaik.

## **B. Saran**

1. Untuk Bank Jateng Syariah KCS Semarang
  - a. Diharapkan dalam memberikan keringanan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan pada nasabah, bank lebih hati – hati dan selektif lagi dalam menganalisis saat melakukan survey ke lokasi nasabah



- b. Bank harus berinisiatif dan bersemangat lagi untuk memberikan informasi atau mengingatkan nasabah ketika nasabah mengalami penunggakan pada pembiayaannya dan bank harus sering berkomunikasi kepada nasabah dan mengetahui kondisinya, bisa jadi nasabah tersebut mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembiayaannya dikarenakan terdampak Covid-19 tetapi bank tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan tersebut kepada nasabah, maka hal tersebut akan membuat kualitas pembiayaan nasabah buruk dan pastinya juga akan menurunkan profitabilitas bank . Jika hal tersebut sering dilakukan oleh bank dan bank selalu mengetahui kondisi ekonomi nasabah, bank dapat meminimalisir risiko atau kerugian.
2. Untuk Nasabah Restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah Semarang
  - a. Nasabah harus memahami terlebih dahulu bagaimana ketentuan restrukturisasi pembiayaan yang dikeluarkan OJK tersebut, supaya nasabah dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya secara maksimal dari bank.
  - b. Nasabah hendaknya mengetahui terlebih dahulu pada pembiayaannya tergolong kualitas pembiayaan seperti apa dan kolektibilitas berapa dengan mengingat apakah mengalami penunggakan pada pembiayaannya. Jika menunggak, berapa kali nasabah telah melakukan penunggakan tersebut. hal itu dilakukan supaya nasabah tidak mengalami kekecewaan dibelakang saat pengajuan restrukturisasi pembiayaan karena tidak mendapat keringanan pembiayaan atau mengalami penolakan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah atas izin Allah serta pertolongan dan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah di masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang). Penulis berharap, tulisan yang

tersusun rapi menjadi sebuah karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allselia Riski Azhari dan Rofi'ul Wahyudi. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. X, No. 2, Desember 2020.
- Any Nugroho. 2011. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Binti Nur Aisyah, Azrin Yuliani Dkk. *Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid-19*. Jurnal Imara. Vol 4, No 1, Juni 2020.
- Fakhrur Razi, "Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat" dalam Dumilah ayuningtyas (eds.), *Definisi, Cara, Dan Pencegahannya*, Depok: PD Prokami Kota Depok.
- Gita. 2016. *Buku ajar manajemen perbankan syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi Sutrisno. 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jejik Zulfikar Hafizd. *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol 5, No 2, Desember 2020.

Karim. 2007. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta.

Malayu S.P. Hasibuan. 2006. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Malayu. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Muyassarrah. *Analisis SWOT Pada Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban di Simpanan KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara*. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 3, November 2009

Nurjanah dan dewi. 2016. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 4, No 1.

Buku Saku Produk – Produk Bank Jateng Syariah

Putri Diesy Fitriani. *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vol II, No 2, Juli 2020.

R. Apriyanto dan A. Surachim. 2007. *Profitabilitas (ROA) Dipengaruhi oleh Manajemen Kas*, *Jurnal Strategic*, Vol 17, No 1

Ratih, Indawati dan Nasib. 2019. *Keuangan & Perbankan*. Bandung: CV Sadari.

Rihfenti, Nadi, dan Sukimin. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Asset (Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016)*. *Jurnal SNAPER-EBIS*, Oktober 2017.

Rina Tri Handayani, et al, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity*. *Jurnal Ilmiah Permas*. Vol 10, No 3, Juli 2020.

Ristra dan Noven. *Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Syariah di Indonesia*. jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan. Vol 3, No 5, Mei 2018.

Sugiono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani. *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Rasio keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010)*. Jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam, Vol 2, November 2012

Suryansyah dan Rusdiyanto. *Studi Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi,.Vol 4, No. 2, Desember 2015.

Sutrisno. 2005. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA.

Trisadini dan Prasastinah Usanti. 2006. *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Perspeftif. Vol 9, No 3.

Zainul Arifin. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.

[syariah.bankjateng.co.id](http://syariah.bankjateng.co.id) diakses pada hari rabu, tanggal 27 Januari 2021, pukul 10.25

[www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id) Annual Report Bank Jateng 2019, diakses pada tanggal 27 Januari 2021pukul 12.07

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 diakses pada 25 Januari 2021/ 15.49

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tangga 6 Juni 2021 pukul 9.16 WIB

Lampiran – lampiran

Lampiran 1

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ossama Arsyadhani Lindyano  
Alamat Asal : Jl. Graha Syuhada Blok A no 23 Kec, Pedurungan, Semarang  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 5 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor HP : 085706987217  
Email : arsyia.1999@gmail .com

Riwayat pendidikan (formal)

1. TK Islam Tunas Harapan Semarang
2. SDN Sendangmulyo 03 Semarang
3. SMPN 29 Semarang
4. SMAN 11 Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Penanggung Jawab (PJ) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  
Rayon FEBI Komisariat UIN Walisongo tahun 2019-2020
2. Anggota Teater Koin FEBI UIN Walisongo Semarang 2017-2019
3. Divisi Kreatif Komunitas Gold Pencil 2018 – Sekarang.

Semarang. 14 Mei 2021

penulis



Ossama Arsyadhani Lindyano

NIM. 1705036086

## Lampiran II

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang)”** Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada judul skripsi tersebut.

## Laporan wawancara

Tanggal : 21 April 2021

Narasumber :Bp. Dani

Jabatan : Kepala Seksi SDM dan Umum

1. Bagaimana Respon Bank Jateng Syariah KCS Semarang Terhadap Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020?

Jawab : Bank Jateng Syariah KCS Semarang menyambut baik program pemerintah restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang terdampak COVID-19

2. Bagaimana penanganan Restrukturisasi pembiayaan Bank Jateng Syariah KCS Semarang?

Jawab: Untuk restrukturisasi pembiayaan yang menangani bagian admin dan pengawasan pembiayaan. Namun kewenangan untuk merestrukturisasi pembiayaan harus mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari jabatan karyawan pemberi pembiayaan. Jika pembiayaan dibawah 4 milyar menjadi wewenang wakil pimpinan, yang menyetujui restrukturisasi yaitu kewenangan pimpinan. Sedangkan pembiayaan diatas 4 milyar menjadi wewenang pimpinan, jika direstrukturisasi maka menjadi wewenang kepala direksi.

3. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi nasabah ketika ingin mengajukan keringan pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCS Semarang

Jawab : Syaratnya untuk saat ini keringanan pembiayaan yaitu usahanya terdampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan usaha berupa berkurangnya laba, turunya omset dan sebagainya.

4. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Bank Jateng Syariah KCS Semarang?

Jawab :

- a. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan



- b. Lalu oleh bank akan ditinjau usahanya benar-benar terdampak COVID-19 atau tidak
- c. Kemudian dilakukan analisa restrukturisasi
- d. Kemudian diberikan surat persetujuan restrukturisasi

Narasumber

(Bp. Dani Koesoemo)

Tanggal : 27 April 2021

Narasumber : Bp.Titok Widodo

Jabatan : Restract Analyst

1. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic COVID-19 pada Bank Jateng Syariah KCS Semarang?

Jawab : Kriteria nasabah tersebut yaitu nasabah usaha maupun non usaha yang mengalami penurunan pendapatan karena pandemic COVID-19 ini yang berdampak kepada semua sektor ekonomi.

2. Bagaimana Cara Bank Jateng Syariah mengetahui pembiayaan nasabah yang akan direstrukturisasi akibat terdampak pandemic COVID-19?

Jawab : Jika nasabah terlambat bayar bank langsung mengkomunikasikan, atau nasabah yang berinisiatif datang ke bank bahwasanya nasabah mengalami penurunan pembiayaan lalu meminta restrukturisasi pembiayaan oleh bank

3. Bagaimana prosedur Restrukturisasi Pembiayaan bagi nasabah yang terdampak COVID-19?

- a. Nasabah datang ke bank
- b. Nasabah mengisi formulir permohonan restrukturisasi
- c. Pihak analis survey kelapangan tentang bagaimana kondisi usaha bagi nasabah usaha sedangkan bagi nasabah karyawan dilampiri surat keterangan perusahaan dan slip gajinya sebagai bukti jika terdapat penurunan gaji.
- d. Menentukan atau menganalisa bayar nasabah yang disesuaikan dengan angsuran nasabah melalui kesepakatan komite restruk yang disetujui oleh pimpinan
- e. Adendum akad

4. Apa saja akad yang dapat direstrukturisasi pada bank Jateng syariah KCS Semarang?

Jawab: Semua akad dapat dilakukan restrukturisasi, seperti murabahah, istishna', musyarakah dan mudharabah

5. Ada berapakah jenis restrukturisasi pembiayaan pada bank jateng syariah?
  - a. Perpanjangan waktu
  - b. Penurunan margin
  - c. Penurunan Angsuran

6. Bagaimanakah contoh aplikasi atau implementasi restrukturisasi pada nasabah pembiayaan bermasalah karena terdampak COVID-19?

Jawab: Lembaga bimbingan belajar yang memiliki angsuran sekitar 6 juta. Karena bimbingan belajar itu sepi dia mampu bayarnya 300 ribu. Setelah survey lokasi dan bank memberi restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah, setiap bulan akhirnya mereka hanya bayar sebesar 300 ribu.

7. Bagaimana upaya bank jateng syariah untuk menjaga nasabahnya agar tidak terjadi pembiayaan macet setelah direstrukturisasi?

Jawab : melakukan penagihan, komunikasi dengan nasabah kendalanya apa, terus bank memberi solusi, namun jika benar-benar macet bank akan menjual aset dengan menjual jaminan nasabah dengan cara lelang untuk melunasi pembiayaan yang ada dibank.

8. Bagaimanakah criteria kolektibilitas nasabah pada Bank Jateng syariah ?

Jawab :

- a. Kolektibilitas 1: lancar
- b. Kolektibilitas 2 : keterlambatan 1 – 90
- c. Kolektibilitas 3 : keterlambatan 90 – 120
- d. Kolektibilitas 4 : keterlambatan 120 – 180
- e. Kolektibilitas 5 : keterlambatan diatas 180 atau macet

9. Apakah ada upaya lain selain merestrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawab: Jual aset

10. Berapakah jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak COVID-19?

Jawab: Sekitar kurang lebih 50 Nasabah

11. Bagaimanakah Profitabilitas Bank Jateng Syariah pada masa COVID-19?

Jawab: Masih bisa mencapai target yang diharapkan

12. Bagaimanakah pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Jateng Syariah?

Jawab: Restrukturisasi pembiayaan dapat menurunkan profitabilitas bank, namun bank masih bisa mencapai profitabilitas yang diharapkan.

13. Bagaimanakah Profitabilitas Bank Jateng Syariah setelah diterapkannya restrukturisasi pembiayaan?

Jawab: Ada penurunan profitabilitas namun tidak begitu banyak, karena secara kolektibilitas pembiayaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) itu sedikit karena pembiayaan nasabah menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan

14. Berapakah Rasio profitabilitas pada masa COVID-19 sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan dan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan?

Jawab: Jika sebelum rest rasio profitabilitas sekitar 100% maka setelah rest sekitar 80 – 90%.

Narasumber

(Bp. Titok Widodo)

Tanggal : 11 Juni 2021

Narasumber : Nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan

1. Apa yang melatarbelakangi nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada masa covid-19

Jawab : Usaha nasabah terdampak COVID-19 baik menurunnya omset, berkurangnya laba, turunnya pendapatan atau gaji akibat diterapkannya PSBB dan PPKM saat pandemic Covid-19 sehingga berdampak pada usaha maupun gajinya.

2. Bagaimana dampak yang dirasakan nasabah setelah diberi keringanan pembiayaan yaitu berupa restrukturisasi pembiayaan

Jawab : Nasabah dapat melanjutkan usaha karena angsuran lebih ringan dan nasabah masih bisa membayar dengan lancar.

3. Bagaimana Pendapat nasabah tentang mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan bank jateng syariah?

Jawab: Nasabah merespon positif dari adanya kebijakan tersebut. Selain itu nasabah juga kooperatif dengan kewajiban pembiayaannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Kualitas pembiayaan nasabah menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Selain itu nasabah juga merasa puas atas pelayanan yang diberikan bank. Bank Selalu memperhatikan kondisi pembiayaan nasabah, karena itu nasabah sangat terpuaskan dengan pelayanan tersebut.

4. Bagaimana nasabah memperbaiki usahanya yang terdampak COVID-19 selain melakukan restrukturisasi pembiayaan?

Jawab: Nasabah melakukan diserfisikasi usaha. Nasabah berinisiatif membuka usaha lain untuk menunjang perekonomian.

Narasumber

(Nasabah Bank Jateng Syariah KCS Semarang)

### Lampiran III



Wawancara dengan Karyawan dan Nasabah Bank Jateng Syariah KCS Semarang bagian Analis pembiayaan dan Nasabah yang melakukan restrukturisasi pembiayaan



Wawancara dengan Karyawan Bank Jateng Syariah KCS Semarang bagian kepala seksi SDM dan Umum.




# LAPORAN KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

PER 31 MARET 2021 & 31 DESEMBER 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

NERACA				LABA RUGI				DISTRIBUSI BAGI HASIL												
Tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)				Periode 1 Januari s. d. 31 Maret 2021 dan 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)				Tanggal 31 Maret 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)												
NO	POS-POS	31 Maret 2021	31 Desember 2020	NO	POS-POS	2021	2020	Net Revenue Sharing		Profit Sharing										
								Saldo Rate-Rata		Pendapatan yang dibagikan		Pendapatan yang dibagikan								
								Membah %		Jumlah Bagi Hasil		Membah %								
								Rate of Return %		Rate of Return %		Rate of Return %								
<b>ASSET</b>				<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				<b>JENIS PENGHIMPUNAN DANA</b>				<b>JENIS PENGHIMPUNAN DANA</b>								
1.	Kas	27.708	39.742	1.	Pendapatan & Beban Operasional dari Penyaluran Dana	-	-	1.	Liabilitas Kepada Bank Lain	29.993	284	33,85%	96	2,86	1.	Liabilitas Kepada Bank Lain	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	203.536	650.973	1.	Pendapatan Penyaluran Dana	79.845	97.180	2.	Cicil Mufharabah	-	-	-	-	-	2.	Cicil Mufharabah	-	-	-	-
3.	Penempatan pada Bank Lain	156.500	156.500	a.	Pendapatan dari penyaluran	44.908	46.638	3.	Tahapan Mufharabah	825.401	5.883	27,50%	1.809	2,34	3.	Tahapan Mufharabah	-	-	-	-
4.	Surat berharga dimiliki	1.265.919	1.815.798	b.	Pendapatan dari bagi hasil	19.232	35.200	4.	Diposisi Mufharabah	-	-	-	-	-	4.	Diposisi Mufharabah	-	-	-	-
5.	Pembayaran berbasis piutang	1.727.152	1.701.255	c.	Pendapatan Sewa	-	-	a. 1 Bulan	331.088	2.347	42,50%	996	3,62	a. 1 Bulan	-	-	-	-	-	-
6.	Pembayaran bagi hasil	1.055.710	1.111.859	d.	Lainnya	15.805	-	b. 3 Bulan	308.780	1.480	45,50%	873	3,87	b. 3 Bulan	-	-	-	-	-	-
7.	Pembayaran sewa	-	-	e.	Non Profit sharing	33.275	37.943	c. 6 Bulan	30.827	844	49,00%	316	4,17	c. 6 Bulan	-	-	-	-	-	-
8.	Aset produktif lainnya	-	-	f.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	46.670	59.237	d. 12 Bulan	843.987	5.382	49,00%	2.351	4,17	d. 12 Bulan	-	-	-	-	-	-
9.	CPPI/ aset keuangan (-)	(70.921)	(72.120)	g.	Pendapatan & Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	-	-	e. Surat Berharga yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	e. Surat Berharga yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	-
10.	Aset tetap dan inventaris	13.232	14.108	1.	Kaumangan/keuntungan penjabaran transaksi valdai asing	-	-	f. Pembayaran yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	f. Pembayaran yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	-
11.	Aset non produktif	-	-	2.	Pendapatan bank (mudharat) dalam mufharabah muayyadah	-	-	g.	Pembayaran yang Dibatalkan	-	-	-	-	-	g.	Pembayaran yang Dibatalkan	-	-	-	-
12.	Aset Lainnya	21.984	15.388	3.	Komis / provinsi / fee dan administrasi	543	769	JUMLAH	2.329.726	16.999	-	6.623	-	JUMLAH	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL ASSET</b>				<b>TOTAL LIABILITAS</b>				<b>JENIS PENYALURAN DANA</b>				<b>JENIS PENYALURAN DANA</b>								
4.459.820				5.432.795				Saldo Rate-Rata				Pendapatan yang Diterima								
								789				789								
								130.710				130.710								
								1.192.375				1.192.375								
								1.630.836				1.630.836								
								6.650				6.650								
								10.232				10.232								
								262.466				262.466								
								797.504				797.504								
								2.811				2.811								
								20.671				20.671								
								4.816.583				4.816.583								
								20.671				20.671								

Laporan Keuangan Bank Jateng Syariah KCS Semarang



Kolektibilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang

Semarang, 28 April 2021  
 PT.BANK PELAYANAN DAERAH  
 JAWA TENGAH  
 UNIT USAHA SYARIAH

Drs. H.TAFSIR, MAG  
 Dewan Pengawas Syariah

SUPRIYATNO  
 Direktur Utama